



**FAKTOR PENDORONG PENETAPAN KONVERSI KE SYARIAH
KOPERASI PEGAWAI NEGERI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Perbankan Syariah*

Oleh:

RIVIAN ANDA SARI

NIM.1730401125

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rivian Anda Sari
Nim : 1730401125
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **"FAKTOR PENDORONG PENETAPAN KONVERSI KE SYARIAH KOPERASI PEGAWAI NEGERI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 12 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Rivian Anda Sari

NIM 1730401125


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Rivian Anda Sari, Nim: **1730401125** dengan judul, “Faktor Pendorong Penetapan Konversi Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar” memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat uji pada sidang *munaqas yah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 Juli 2021

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah



Widi Noniardo, MA
NIP. **19861128 201503 1 007**

Pembimbing



Dr. H. Alimin. Le, M.Ap
NIP. **19720505 200212 1 004**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP
NIP. **19731007 200212 1 001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Rivian Anda Sari, NIM: 1730401125, judul: "FAKTOR PENDORONG PENETAPAN KONVERSI KE SYARIAH KOPERASI PEGAWAI NEGERI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/Nip	Status Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	<u>Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag</u> NIP. 19720505 200212 1 004	Ketua		
2	<u>Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP</u> NIP. 19731007 200212 1 001	Anggota		
3	<u>Dr. H. Rizal Fablefi, S.Ag., M.SI</u> NIP. 19730629 200112 1 002	Anggota	16/8/2021	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

RIVIAN ANDA SARI, NIM 1730401125, Judul Skripsi “**Faktor Pendorong Penetapan Konversi ke Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar**” Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Faktor Pendorong Penetapan Konversi Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fiel research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pimpinan, dan Jajaran kepengurusan serta data penunjang dari anggota Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten tanah datar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi kemudian dengan beberapa tahapan mereduksi data atau mencari pokok-pokok dari data yang diperoleh, kemudian mendisplay data atau menyajikan data dalam bentuk uraian melalui kalimat efektif dan terakhir penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan (KOPENKES) Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Pendorong Penetapan Konversi Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dapat ditinjau dari enam aspek. Yaitu; aspek agama/ religi berupa perhitungan dan pemikiran dalam bertindak bagi KOPENKES agar koperasi berjalan sesuai dengan ajaran Islam, aspek ekonomi berupa perhitungan mengenai perkembangan koperasi kedepannya akan lebih afdol ketika konversi ke syariah, aspek sosial budaya berupa pertimbangan keadaan social yang sangat ingin beralih ke syariah menjadi dorongan pula bagi KOPENKES untuk konversi ke syariah, aspek adat istiadat berupa pertimbangan ketika melihat keadaan yang mendukung dalam setiap tindakan sesuai dengan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* menjadikan tekad yang lebih kuat untuk koperasi konversi ke syariah, aspek internal berupa

kondisi individu ataupun kelompok yang sangat mendukung untuk konversi ke syariah dan aspek kebijakan wilayah berupa kebijakan pemerintah yang mendorong untuk konversi ke syariah. Sesuai dengan tinjauan tersebut usaha yang dilakukan Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam tahapan Penetapan Konversi Syariah adalah mengambil langkah awal, memberikan pemahaman mengenai prinsip syariah secara keseluruhan, memberikan fasilitas praktis berupa aplikasi dan melengkapi administrasi untuk penlegalan konversi syariah koperasi.

Kata Kunci: Faktor Pendorong, Koperasi, Konversi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAKiv

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR GAMBAR.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian5

C. Sub Fokus.....5

D. Tujuan Penelitian5

E. Manfaat penelitian.....5

F. Definisi Operasional.....6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Koperasi dan Koperasi Syariah8

B. Eksistensi, Landasan, Peran dan Paradigma Koperasi Syariah.....9

C. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah.....14

D. Proses Konversi Syariah15

E. Pembiayaan18

F. Akad-Akad dalam Pembiayaan.....21

G. Faktor-Faktor Perilaku Ekonomi.....26

H. Penelitian Relevan.....	42
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian	49
C. Instrumen Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Penjamin dan Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar	53
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan (KOPENKES) Kabupaten Tanah Datar	53
2. Profil Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan (KOPENKES) Kabupaten Tanah Datar.....	53
3. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan (KOPENKES) Kabupaten Tanah Datar	54
B. Hasil Penelitian	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Macam-Macam Perjanjian Kredit dan Konversinya.....	18
Tabel 2. Tiga Pendekatan Koordinasi yang Efektif	32
Tabel 3. Waktu Penelitian	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Koperasi	53
Gambar 2. Struktur Kepengurusan Koperasi	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam halnya berbicara sistem ekonomi dunia saat ini bersifat sekuler, dan diketahui terjadi pemisahan kehidupan agama dengan kehidupan duniawi yang di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam Islam, karena Islam tidak mengenal pembedaan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi. Hal ini terbukti bahwa pada masa kegelapan (*dark ages*) yang terjadi di Eropa, justru terjadi masa keemasan dan kejayaan Islam. Terjadinya pembaharuan dan perkembangan pemikiran oleh para ilmuwan muslim, bahkan merupakan dasar landasan pengembangan keilmuan sampai saat ini, seperti ilmu aljabar. Ilmuwan muslim klasik memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu agama dan ilmu yang bersifat duniawi. Proses perpaduan ilmu pengetahuan tersebut menjadikan umat Islam berjaya ketika negara-negara barat mengalami masa kegelapan. Begitu pulalah dengan berjalannya waktu dari berkembangnya bank-bank yang berasaskan syariah Islam diberbagai negara pada dekade 1970-an, sangat berpengaruh sekali di Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, diskusi dimulai mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam yang dilakukan. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam diskusi yaitu: Karnaen A. Perwitatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Aziz, dan beberapa tokoh lainnya.

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor. Di antara hasil lokakarya tersebut dibentuk suatu kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan para pihak terkait.

Hasil program kerja tersebut melahirkan Bank Muamalat Indonesia. Akte pendirian bank itu ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (Antonio, 2001, pp. 25-26)

Sejak tahun 1992, sistem ekonomi Islam di Indonesia secara lebih gigih mulai dikembangkan hingga dalam waktu yang singkat bermunculan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya baik dalam bentuk bank maupun non bank. Hingga Desember 2005, telah beroperasi 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Tiga BUS tersebut terdiri dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BMSI). Bank-bank konvensional yang membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) adalah IFI, Bukopin, Danamon, Niaga, Permata, BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Selain itu terdapat pula BPR Syariah yang jumlahnya mencapai 92. (Nasution, 2007, p. 291)

Lembaga keuangan Islam yang berbentuk non bank di antaranya ialah asuransi syariah, pegadaian syariah, baitul mal wattamwil (BMT), dan koperasi syariah. Lembaga yang disebut terakhir ini (koperasi syariah) merupakan salah satu dari pranata sosial hukum Islam yang dipraktikkan dan dikembangkan di Indonesia yang cikal bakalnya sudah ada sejak berdirinya Sarekat Dagang Islam tahun 1913. (Dimiyati, 1989, p. 22)

Ditambah pemahaman masyarakat memahami bagaimana Koperasi konvensional yang ada, dinilai oleh sebagian masyarakat terdapat riba, khususnya muslim dan diperkuat lagi oleh kependudukan Indonesia yang mayoritasnya muslim. Tentu berkeinginan untuk menjalani setiap tindak kehidupan sesuai dengan prinsip syariah. Namun tidak bisa dipungkiri di Indonesia sendiri masih awam mengenai hal ini. Oleh sebab itu, di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan secara syariah, nampaknya menjadi lahan subur bagi koperasi syariah untuk tumbuh dan berkembang sehingga dari pengelolaan koperasi

syariah tersebut dapat manfaat berganda bagi para anggota dan pengelolanya.

Dengan beradaan yang masih baru, terus mengalami peningkatan. Koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan dan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah. Di antara dasar hukumnya adalah Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi syariah telah banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya. Pengeloannya yang baik dapat dijadikan sebagai lembaga keuangan alternatif masyarakat.

Begitulah perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini yang semakin naik, begitupun kita di Sumatera Barat yang juga didukung oleh pemerintahan daerahnya. Yang berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari, akhirnya resmi konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Keputusan konversi Bank Nagari ke bank syariah disepakati dalam RUPSLB pada 30 November 2019 secara aklamasi oleh seluruh pemegang saham, kata Humas Bank Nagari Aulia Alfadil di Padang, Senin. Ia menjelaskan, secara prinsip upaya untuk konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah sejak beberapa tahun belakangan sudah di mulai. Namun, setelah penetapan oleh pemegang saham di akhir November 2019, tentu secara total sistem beralih ke bank syariah.

Hal tersebut terjadi seiring dengan keberhasilan konversi Bank Daerah Aceh dan Bank NTB, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ikut memiliki rencana untuk merubah sistemnya menjadi bank dengan sistem syariah. Hal ini terlepas dari salah satu alasannya bahwa mayoritas masyarakat Sumatera Barat merupakan masyarakat muslim, sehingga Sumatera Barat merasa perlu mengadopsi sistem syariah dalam perekonomiannya. PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat

(Sumbar), Bank Nagari telah menetapkan diri untuk melakukan konversi menjadi bank bersistem syariah. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perubahan secara keseluruhan ditargetkan selesai pada 2021 mendatang. Menjelang itu, Bank Nagari diberi waktu untuk membenahi segala sesuatunya. Ketetapan untuk melakukan konversi ini bukan tanpa perencanaan. Hal ini sudah diproyeksikan jauh-jauh hari. Para pemegang saham sudah mengisyaratkan agar Bank Nagari melakukan kajian, memilih untuk konversi atau spin off. Ini karena pada 2023 nanti, memang sudah ketentuan Undang-undang bahwa setiap perbankan yang memiliki unit syariah harus membuat keputusan, pemisahan dengan spin off atau melebur dengan konversi. (sumbar focus)

Dengan langkah yang dilakukan oleh Bank Nagari ini juga di ikuti oleh lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat yaitu pegadaian, koperasi, dan lainnya. Tak kalah juga pergerakan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Dinas (KOPENKES) Kesehatan Tanah Datar yang dalam tahapan koversi ke syariah. Keputusan ini disahkan pada rapat anggota tahunan, tepatnya pada Hari Rabu, 29 Juli 2020 dengan suara penuh untuk menetapkan Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan kabupaten Tanah datar konversi syariah. Sebenarnya dari segi perencanaan konversi ini sudah direncanakan dan dirancang empat tahun lalu, namun baru terialisasi pada tahun 2020 dengan kepengurusan koperasi yang baru. Tentu dalam tahap konversi ini KOPENKES Tanah Datar akan melakukan tahap demi tahap untuk sepenuhnya menjadi koperasi syariah dengan pastinya akan mengikuti segala prosedur syariah itu sendiri dari awal sampai akhir.

Dibalik kegemaran konversi KOPENKES Kabupaten Tanah Datar dengan melakukan tahap demi tahap untuk sepenuhnya menjadi koperasi syariah pasti akan mengikuti segala prosedur syariah itu dari awal sampai akhir. Keputusan tersebut tentu akan mengubah segala bentuk dari aktivitas koperasi Dinas Kesehatan. Baik itu dari segi system yang jauh berbeda dari system yang sebelumnya, ditambah keawaman dari pengurus, karyawan dan

anggota akan menjadi sesuatu tantangan yang sangat luar biasa. Sesuai dengan pengamatan penulis keputusan koversi tidak terlepas dengan adanya factor pendorong dalam mengambil keputusan besar untuk Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“FAKTOR PENDORONG PENETAPAN KONVERSI KE SYARIAH KOPERASI PEGAWAI NEGERI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka focus masalah yang akan penulis teliti yaitu: **“Faktor Pendorong Penetapan Konversi ke Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar”**

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus di atas maka dapat dijabarkan menjadi satu sub focus sebagai berikut:

“Apa saja faktor pendorong terjadinya konversi ke syariah pada Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar?”

D. Tujuan Penelitian

“Untuk menjelaskan faktor pendorong terjadinya konversi syariah pada Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.”

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan dalam kontribusi ilmu terkait lembaga keuangan dalam proses koversi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dan sebagai masukan bagi para ekonom syariah dan kepada *stakeholder* di Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Darar dalam pembuatan keputusan dalam bidang terkait, sehingga dapat

memaksimalkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Manfaat Praktis

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang tercantum di dalam judul penelitian sebagai berikut:

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat luas (Suryanto, 1998, p. 234). Faktor yang penulis maksud di sini adalah faktor yang ditinjau dari enam aspek, yaitu; aspek agama atau religi, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek adat istiadat, aspek internal, dan aspek kebijakan wilayah.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, p. 1254). Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Solihin, 2006, p. 27). Usaha yang penulis maksud di sini adalah langkah awal yang dilakukan memberikan sosialisai dan motivasi, melaksanakan kegiatan dengan dimulai dengan pembuatan aplikasi dan melengkapi setiap administrasi untuk menuju konversi syariah.

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Menurut J.Reason, Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. (Dagun, M. Save, 2006, p. 185)

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (Bahasa Inggris) berarti kerjasama. Menurut istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. (Syukri Iska, 2005, p. 73)

Sedangkan Koperasi syariah adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bersama dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konversi Syariah adalah perpindahan dari koperasi dengan sistem konvensional menuju sistem syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem dan bisnisnya. Dalam penetapan Keputusan dalam mengkonversi lembaga konvensional ke Syariah ini terjadi dengan adanya faktor-faktor pendorong sehingga kuat mengambil keputusan dalam mengubah sistem.

Dari keseluruhan yang tertuang pada definisi operasional menunjukkan bahwa Faktor Pendorong Penetapan Konversi Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dapat ditinjau dari enam aspek, yaitu aspek agama atau religi, aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, aspek adat istiadat, aspek internal dan aspek kebijakan wilayah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Koperasi dan Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (Bahasa Inggris) berarti kerjasama. Menurut istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. (Syukri Iska, 2005, p. 73)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi dikelola beraskan kekeluargaan, yang diartikan sebagai pengelolaan bersama secara demokratis dan terbuka. Tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat dan umumnya untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang. Dengan prinsip koperasi sebagai ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. (Hasbi, 2020, p. 4)

Definisi koperasi menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut: (Hendrojogi, 1998, pp. 20-22)

1. Dr. Fray menyatakan bahwa Koperasi adalah suatu perserikatan untuk berusaha bersama terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu semangat tidak memikirkan diri sendiri, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.
2. Bapak Martono Djojohadikusumo dalam bukunya "*10 Tahun Koperasi*" mengatakan bahwa Koperasi adalah perkumpulan manusia

yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya.

3. Menurut Prof. R.S. Soeriaatmadja dalam kuliahnya pada fakultas ekonomi UI, Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.
4. Ali Hasan mengemukakan Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.
5. Menurut Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama.

Sedangkan Koperasi Syariah adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bersama dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

B. Eksistensi, Landasan, Peran dan Paradigma Koperasi Syariah

Keberadaan koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, sesuai dengan pengertiannya di atas.

Konversi adalah perpindahan dari koperasi dengan sistem konvensional menuju sistem syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem dan bisnisnya. Dasar dari setiap koperasi untuk konversi ke syariah adalah firman Allah surat Al- Baqarah 208:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."

Konversi ke syariah adalah bentuk dari hijrah dalam konsep Islam. Bahwa hijrah yang berimplikasi pada nilai-nilai ruhaniah, spiritual haruslah dilakukan secara kaffah (menyeluruh) yang berarti bahwa nilai-nilai syariah harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari baik dalam sikap, ucapan maupun perilaku. (Fuadi, 2020)

Semua berkaitan dengan definisi perubahan sebuah organisasi pada dasarnya tidak akan terlepas dari reorganisasi dan perubahan organisasi itu sendiri. Sasaran utama perubahan dalam organisasi terdiri dari perubahan sikap dan keterampilan kerja, perubahan peran kerja, perubahan teknologi dan perubahan strategi. Perubahan itu sendiri disebabkan karena kebutuhan proses yang lebih baik, perubahan struktur industri atau pasar, perubahan persepsi, perubahan peraturan dan perubahan pengetahuan yang tentunya mengarah pada hal yang baru serta menimbulkan makna baru. (Ramdan, dkk, 2020, p. 3)

Hal tersebut merupakan sebuah inovasi, inovasi pertama kali diperkenalkan oleh Scumpeter pada tahun 1934, inovasi dilihat sebagai kreasi dan implementasi dari suatu rangkaian yang baru, kemudian istilah rangkaian baru ini dapat merujuk pada jasa, produk, proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. (Ramdan, dkk, 2020, p. 4)

Konsep pendirian Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah

seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Menurut Sayyid Sabiq sirkah mufawadlah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan: (Sabiq, 1997, p. 177)

1. modal masing-masing sama besarnya
2. mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola
3. masing-masing anggota beragama yang sama
4. masing- masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut.

Landasan normatif koperasi syariah adalah al-Qur'an dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Sedangkan azasnya adalah tolong menolong (gotong-royong). Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil terutama pada usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi merupakan lembaga usaha yang memberdayakan rakyat kecil dengan mengedepankan nilai-nilai mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan paradigma syariah dapat dipahami sebagai keyakinan bahwa setiap aktivitas termasuk kegiatan ekonomi adalah untuk tujuan ibadah; yang setiap aspek ibadah selalu mengandung aspek maslahat. Syariah atau aturan dalam aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan transaksi keuangan selalu dekat dengan konteks larangan riba dalam jual beli merefer pada "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Dengan kata lain, transaksi berbasis jual beli merupakan solusi Islam untuk keluar dari skema riba.

Perbedaan jual beli (barang/jasa) dengan riba telah jelas. Jual beli mengenakan keuntungan sebagai selisih lebih antara harga jual terhadap harga beli (barang/jasa) dan ini dihalalkan. Sementara itu, praktik riba memperoleh keuntungan dari selisih pendapatan (bunga) atas pinjaman terhadap simpanan dan ini diharamkan. Memang, jika merujuk pada hasil

akhir secara nominal, antara riba dan jual beli tampak sama sepintas lalu. Di sini letak kesempurnaan Islam yang sangat membedakan substansi riba dan jual beli yaitu selain pada akad, pada obyek, juga pada prosesnya. Pada transaksi riba, yang menjadi komoditas (obyek) adalah uang dengan akad utang piutang. Riba memosisikan uang sebagai komoditas melalui akad utang piutang atau simpan pinjam, sehingga pendapatan akan dilekatkan atas setiap transaksi utang piutang (simpan pinjam) tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Maksud dari ayat di atas adalah Orang-orang yang bertransaksi dan mengambil harta riba tidak bisa berdiri dari kuburnya kelak pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Ia bangkit dari kuburnya sambil sempoyongan seperti orang kesurupan, jatuh-bangun. Hal itu karena mereka menghalalkan memakan harta riba. Mereka tidak

membedakan antara riba dengan hasil jual-beli yang dihalalkan oleh Allah. Mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual-beli itu seperti riba dalam hal kehalalannya. Karena keduanya sama-sama menyebabkan adanya penambahan dan pertumbuhan harta”. Lalu Allah membantah ucapan mereka dan membatalkan kias mereka. Allah menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual-beli karena di dalamnya terdapat keuntungan yang umum dan khusus. Dan Allah mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun. Maka barangsiapa menerima nasihat dari Rabbnya yang berisi larangan dan peringatan terhadap riba, lalu ia berhenti memungut riba dan bertaubat kepada Allah dari perbuatan itu, maka ia boleh memiliki harta riba yang telah diambilnya di masa lalu tanpa dosa, dan urusan masa depannya sesudah itu diserahkan kepada Allah. Barangsiapa kembali mengambil riba setelah ia mendengar adanya larangan dari Allah dan ia telah mengetahui hujjah yang nyata, maka ia pantas masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang dimaksud kekal di dalam neraka ialah orang yang menghalalkan memakan riba itu, atau maksudnya adalah tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama. Karena tinggal di neraka untuk selamlamanya hanya berlaku bagi orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalamnya.

Rasionalisasinya jelas, jika dikaitkan dengan konsep nilai waktu uang, kesediaan tidak menikmati uang pada saat ini (simpan/utang) didasari oleh keinginan menikmati uang dengan nominal yang lebih banyak di kemudian hari. Transaksi utang piutang tidak perlu mempertimbangkan ada tidaknya multiplier ekonomi riil. Tendensi utamanya adalah self interest (kesejahteraan pribadi). Skema self interest memang membenarkan individu meraih sejahtera tanpa perlu mempertimbangkan kesejahteraan pihak lainnya. Bahkan, secara lebih ekstrim disebutkan, riba merupakan alat untuk memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan risiko. (Qardhawi, 1997)

Sementara itu, pada akad jual beli tampak nyata afiliasinya terhadap aktivitas ekonomi lainnya yang berelasi dengan produksi, distribusi, kemudian berakhir dengan konsumsi, baik itu konsumsi barang modal maupun barang-barang lainnya. Pada setiap rantai produksi, distribusi, dan konsumsi itulah nilai tambah ekonomi melekat. Wajar dan rasional, jika keuntungan menyertai setiap transaksi antar rantai. Ini berarti, di balik jual beli, ada produktivitas dan kerja yang hasilnya dinikmati banyak pihak. Substansi akad riba sangat rentan menginkubasi di lembaga keuangan termasuk pada pola koperasi syariah. Sebagai lembaga intermediary unit, lembaga keuangan berperan sebagai penghimpun dana dan pendistribusi dana di posisi yang lain secara bersamaan. Skema yang umum dipakai adalah simpan pinjam (utang piutang).

Fokus telaah ini akan diawali dengan menarik kembali regulasi terkait koperasi syariah. Pertama terkait badan usaha koperasi, dapat mengacu pada Pasal 55 ayat 1 PER No. 10/Per/M. KUKM/IX/2015. Pada Pasal 55 ayat (1) ini memberi pedoman bahwa koperasi sangat mungkin melakukan kegiatan ekonomi riil. Ini berarti, regulasi koperasi berkomitmen merealisasikan amanat gerakan ekonomi rakyat. Dari kacamata syariah, landasan filosofis ini sangat cocok dengan misi ekonomi syariah yang menginginkan terwujudnya produktivitas dan aktivitas ekonomi riil. Skema ekonomi syariah menganut pola yang menekankan proses, bukan mengedepankan outcome seperti skema kapitalis atau konvensional.

C. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Perbedaan paling mendasar antara Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional adalah terdapat pada sistemnya, yaitu sistem bagi hasil dan sistem bunga. Adapun hal-hal lain yang menjadi perbedaan dari Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional adalah sebagai berikut: (Rivai, 2013, pp. 613-617)

1. Aspek Pembiayaan

Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap anggota yang melakukan pembiayaan sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah menggunakan bagi hasil. Bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para anggota Koperasi yang melakukan pembiayaan.

2. Aspek Pengawasan

Pada Koperasi Konvensional yang mengawasi operasional atau kinerja dari Koperasi hanyalah pengurus dan badan pengawas dari Koperasi. Sedangkan pada Koperasi Syariah, tidak hanya diawasi oleh pengurus atau badan pengawas, Koperasi Syariah juga diawasi Pengawas Syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah.

3. Penyaluran Produk

Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya. Maksudnya, Koperasi tidak tahu menahu apakah uang atau barang yang sudah diberikan dan dipergunakan untuk usaha mengalami kerugian atau tidak, anggota tetap harus membayar pokok dan bunga yang sudah ditetapkan Koperasi.

Sedangkan pada Koperasi Syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualannya secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenali dengan murabahah. Uang atau barang yang dipinjamkan kepada anggota tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, sehingga jika anggota mengalami kerugian, Koperasipun mendapatkan pengurangan.

D. Proses Konversi Syariah

Konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan yang lain. Konversi pada lembaga keuangan dari konvensional menjadi lembaga keuangan syariah adalah perubahan sistem, kebijakan, prinsip dan peraturan serta pengaturan mengenai lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah (Damanuri, 2016:24).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, Konversi adalah perpindahan dari koperasi dengan sistem konvensional menuju sistem syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem dan bisnisnya. Dalam proses konversi Syariah berdasarkan tahapan berikut:

1. Rapat Anggota Perubahan Kegiatan Usaha, pada langkah ini peklakukan rapat Anggota untuk membahas perubahan kegiatan dari koperasi konvensional ke syariah.
2. Perubahan Akad, pada langkah kedua ini koperasi merubah system yang sebelumnya menggunakan manajemen credit menjadi manajemen pembiayaan. Untuk lebih memahami akan dibahas di bawah ini:
 - a. Manajemen Kredit adalah seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan credit. Dan dari prosesnya ini dapas keuntungan dari Bunga tadi. Kredit ini terbagi juga dalam beberapa macam, yaitu:
 - 1) Kedit Berdasarkan Kegunaanya
 - 2) Kredit Konsumtif
 - 3) Kredit jangka waktu
 - 4) Kredit berdasarkan Tujuan
 - 5) Kredit Jaminan, dll
 - b. Manajemen Pembiayaan

Istilah Pembiayaan pada intinya berate I Believe, I Trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Rivai, Veithzal, 2008, p. 3)

Hal ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam prakteknya pembiayaan adalah: (Rivai, Veithzal, 2008, p. 4)

- 1) Penyerahan nilai Ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
- 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsure waktu.
- 3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Lalu apa tujuan pembiayaan?, tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- 1) *Profutability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, keamanan dari fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti

- c. RAT Perubahan AD
- d. Akta Notaris
- e. Pengesahan AD
- f. Registrasi Ulang BH Koperasi/ Sertifikat Nomor Induk Koperasi
- g. Pengajuan izin usaha Syariah

Untuk melaksanakan kegiatan syariah tentunya kita mesti mengetahui Macam-Macam Perjanjian Kredit dan Konversinya yaitu sebagai berikut:

1.	Perjanjian kredit yang memiliki aset	Perjanjiannya dikonversi menjadi akad pembiayaan murabahah
2.	Perjanjian kredit modal kerja	Perjanjiannya dikonversi menjadi akad pembiayaan musyarakah atau musyarakah mutanaqishah
3.	Perjanjian kredit yang memiliki aset dgn fluktuasi bunga	Perjanjiannya dikonversi menjadi akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah
4.	Perjanjian kredit yang tidak memiliki Aset dan usaha	Perjanjiannya dikonversi menjadi akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah atau IMBT, bukan murabahah

Tabel 1. Macam-Macam Perjanjian Kredit dan Konversinya

E. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Menurut Dr. Kasmir pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2014)

Istilah pembiayaan pada dasarnya dari pengertian *i believe, i trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti lembaga keuangan menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh lembaga keuangan selaku *shohibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Arifin, 2010, p. 698)

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. (Muhamad, 2005, pp. 17-18)

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan kegairahan usaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. (Muhamad, 2005, p. 19)

Adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut: (Kasmir, 2014)

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank/BMT/Koperasi) bahwa pembiayaan yang diberikan lembaga berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena

nasabah tidak senagaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Di sini Al-Quran dijadikan sebagai Landasan hukum pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Surat An-Nisa“ (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

2. Surat Al Ma“idah (5) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اِلَّا تَعْمِرَ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْتَلٰى
الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ سَخِيْمٌ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

3. Surat Al Baqarah (2) ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

F. Akad-Akad dalam Pembiayaan

Akad-akad dalam hubungannya dengan penyaluran dana atau kegiatan usaha bank syariah berupa pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam kodifikasi produk perbankan syariah yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut dan sebagaimana di Fatwa kan oleh DSN, serta UU Perbankan Syariah berkenaan dengan masing-masing akad syariah yang bersangkutan, antara lain: (Wangsawidjaja, 2012)

a. Akad Murabahah

Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah dalam jual beli.

Menurut M. Syafi`i Antonio dalam bukunya mengartikan bahwa Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberikan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, menentukan lama pembiayaan dan besar angsuran yang akan diangsur. (Antonio, 2001, p. 101)

Definisi menurut teknis Koperasi Syariah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup di gemari BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (mark-up) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut bersifat konstan, dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terkait oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. (Wiroso, 2005, p. 13)

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi dari Amr bin Auf)

b. Akad Mudharabah

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, lembaga keuangan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.

Secara bahasa *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh* yang artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Menurut bahasa Hijaz *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qarh* artinya potongan, karena pemilik harus memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola tersebut. Kemudian, pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan *qiradh* itu dengan *mudharabah* karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba. Secara istilah menurut, Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul-mal/LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dilakukan sesuai dengan syariat Islam. (Rozainda, 2016, p. 205)

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan, pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha akan tetapi biaya operasional dibebankan kepada mudharib atau nasabah. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Namun, apabila LKS yang melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap kesepakatan, nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. LKS dapat meminta jaminan dari nasabah untuk menghindari penyimpangan, dan jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad, meskipun pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan (Sholihin, 2010, p. 172)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS, mengingat:

Firman Allah Surat Al- Muzammil (73) ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain yang berperang di jalan Allah...”

Surat Al Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“apabila Sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Hadist tentang *Mudharabah* yang artinya: Dari „Abdurrahman bi Dawud, dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah: jual beli yang memberi tempo, pinjaman (*mudhrabah*), dan campuran gandum jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no 2280)

c. Akad Musyarakah

Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* LKS dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersamasama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

d. Akad Salam

Pembiayaan berdasarkan akad salam, lembaga keuangan bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah dalam bentuk jual beli pesanan.

e. Akad Istishna'

Pembiayaan berdasarkan akad *istishna'*, LKS bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah, dan pembayaran oleh lembaga keuangan kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada lembaga keuangan atau dalam bentuk piutang lembaga keuangan.

f. Akad Ijarah

Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *ijarah* dengan nasabah. Dalam

pembiayaan ini bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.

g. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi berdasarkan akad *ijarah muttahiya bittamlik* selain lembaga keuangan sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah, lembaga keuangan juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

h. Akad Qard

Akad *qard*, LKS bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qard*) tanpa tambahan apapun kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.

i. Akad Hawalah Bil Ujrah

Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*. *Hawalah muqayyadah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhal* sekaligus berpiutang kepada *muhal'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSNMUI/IV/2000 tentang *Hawalah*. *Hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal'alaih*. *Hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*.

j. Akad Kafalah

LKS bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.

G. Faktor-Faktor Prilaku Ekonomi

1. Perilaku

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup: berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan internal (*internal activity*) seperti berfikir, persepsi dan emosi juga merupakan

perilaku manusia. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dengan demikian perilaku manusia terjadi melalui proses dari Stimulus ke Organisme akhirnya pada suatu *Respons*, sehingga pada teori *Skinner* disebut dengan teori “S-O-R”. Lalu pada Respons ini terbentuk 2 macam yaitu: (Utami, 2010, pp. 53-55)

- a. *Respondent respons atau reflexive*, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (*stimulus*) tertentu yang disebut *eliciting stimulus*, karena menimbulkan respon yang relatif tetap.
- b. *Operant respons atau instrumental respons*, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain. Berdasarkan teori “S-O-R” tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Perilaku Tertutup (*covert behavior*) Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk *covert behavior* yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikap.
 - 2) Perilaku Terbuka (*overt behavior*) Perilaku terbuka ini terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar atau “*observable behavior*”. Bentuk perilaku terbuka diantaranya berupa tindakan nyata atau dalam bentuk praktik.

Menurut Notoatmodjo perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu: (Prastyo, 2011, p. 67)

- a. Faktor-faktor predisposisi (*predisposing factor*)

Faktor predisposisi mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, system nilai yang dianut oleh masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat social ekonomi, dan sebagainya.

b. Faktor-faktor pemungkin (*enabling factors*)

Faktor pemungkin mencakup ketersediaan sarana dan prasana atau fasilitas kesehatan. Untuk dapat berperilaku sehat, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung atau fasilitas yang memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor ini disebut faktor pendukung atau pemudah.

c. Faktor-faktor penguat Untuk dapat berperilaku sehat positif dan dukungan fasilitas saja tidak cukup, melainkan diperlukan perilaku contoh (acuan) yang baik dari tokoh akademisi kampus, petugas kebersihan dan pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Manajemen dan Kepemimpinan

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah ini diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan 'adarta bihi juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Iradah (manajemen) itu secara istilah adalah sesuatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. (Muhammad, 2002, p. 147)

Menurut Yusanto manajemen merupakan yang tak terelakkan sebagai alat untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi, seperti sarana dan prasarana, waktu, SDM, metode dan lainnya. (Yusanto, 2002, p. 118)

Definisi manajemen menurut Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Manajemen syariah telah ada dan terlahir sejak periode awal Islam pada

zaman pemerintahan Rasulullah Saw. Pemikiran manajemen dalam syariah bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk sunnah. Selain itu juga berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani. (al-Hasyimi, 1994, p. 34)

إن هلا يحب إذا عمل أحدكم العمل أن ينؤزه

Artinya: “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas)*”.

(HR.Thabrani)

Dalam hal ini yang paling fundamental dalam jalannya sebuah organisasi, kelompok, lembaga dan bahkan instansi adalah sumber daya manusia (SDM), oleh karena itu dibutuhkan Manajemen Sumber daya manusia itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, pen⁹ dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia adalah kemampuan potensial yang dimiliki oleh manusia yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak dan moral untuk melaksanakan sesuatu kegiatan baik bersifat teknis maupun manajerial. (Ardana, 2012, p. 5)

Tujuan umum dari manajemen sumber daya manusia dapat dispesifikasikan menjadi: (Hafulyon, 2016, pp. 7-10)

- a. Bertindak sebagai penghubung antara pihak manajemen dengan pihak karyawan.
- b. Mengatur dan menjaga ketersediaan inventaris tenaga kerja yang kemudian dapat menjamin kelancaran kerja dalam organisasi.
- c. Memberikan pelatihan sebagai cara pengembangan keahlian, meningkatkan produktivitas dan yang terpenting meningkatkan

kinerja individu dan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- d. Merancang skema benefit pegawai untuk meningkatkan kerjasama organisasi pegawai.
- e. Untuk memastikan dan meningkatkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap persepsi karyawan mengenai kondisi fisik dan psikologis mereka dilingkungan kerja.
- f. Untuk membantu untuk menerapkan nilai-nilai dan perilaku etis diantara karyawan baik didalam maupun diluar organisasi.

Oleh sebab itu disanalah dijalankan fungsi pengorganisasian untuk mengatur kemampuan sumber daya manusia, guna mencapai tujuan yang ditentukan dengan segala potensinya secara efektif dan efisien agar suatu bagian dapat berjalan terarah sesuai visi dan misinya.

Dalam Q.S Ali Imran 103, Allah berfirman:

واعصموا بابل هلا جمع واع وال تفروا واذكروا نعمت هلا عليكم ان كنتم اعداء....

Artinya: *“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan...”*.

Ayat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka hendaknya bersatu-padulah dalam bekerja dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita dalam satu payung organisasi yang dimaksud.

Diantara sumber daya manusia ini ada satu roda penggerak yaitu pemimpin dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan menuju suatu sasaran bersama. Kegiatan memengaruhi orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga ia diikuti, di patuhi, dihormati, dan sayangi oleh orang lain dan orang lain itu bersedia dengan penuh keikhlasan

melakukan perbuatan atau kegiatan yang di kehendaki oleh orang tersebut. (Setyawan, 2004, p. 89)

Setiap tindak lanjut kegiatan kepemimpinan itu datang dari keputusan sendiri dan koordinasi. Koordinasi menurut Yusanto adalah pelaksanaan wewenang setiap bagian tentu akan berkait dan mempengaruhi bagian yang lain. karena itu, diperlukan koordinasi antar bagian. Pengkoordinasian (Coordinating) adalah suatu aktivitas dengan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, anggota akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Koordinasi adalah usaha untuk mengharmoniskan atau menyerasikan semua kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan terciptanya koordinasi kerja, maka beban-beban antarbagian organisasi akan menjadi seimbang. (Yusanto, 2002, p. 121)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia koordinasi adalah perihal yang mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. (Ali, 2002, p. 459)

Seperti yang dijelaskan di atas koordinasi adalah perihal yang mengatur suatu organisasi, lalu apa itu organisasi? Menurut Hafidhuddin, organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. (Hafidhuddin, 2003, p. 100)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَمٌ رُّصُوصٌ

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. As-Saff 61: Ayat 4)

kata *shaff* dengan koordinasi. Jadi kordinasi menurut analisis kata ini adalah suatu perkumpulan atau *jamaah* yang mempunyai sistem yang teratur dan tertib untuk mencapai tujuan bersama.

Ada tiga pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Pertama, memakai teknik-teknik manajemen dasar, seperti hierarki manajerial, aturan dan prosedur, serta penerapan tujuan dan rencana. Kedua, teknik peningkatan koordinasi potensial dengan cara menciptakan sistem informasi vertikal dan hubungan-hubungan horizontal. Ketiga, dengan pengurangan kebutuhan akan koordinasi, dengan cara menciptakan sumber daya tambahan dan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Tiga pendekatan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Teknik manajemen dasar	2. Peningkatan koordinasi potensial	3. Pengurangan kebutuhan akan koordinasi
<ul style="list-style-type: none"> •Aturan dan prosedur •Hierarki manajerial •Penerapan tujuan dan rencana 	<ul style="list-style-type: none"> •Penciptaan sistem informasi vertikal •Penciptaan hubungan horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> •Penciptaan sumber daya tambahan •Penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri

Tabel 2. Tiga pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif

Praktik pengendalian dan koordinasi secara terpusat ini bisa ditemukan dalam QS. An-Naml ayat 18;

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah ratu semut, “Hai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar

tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, sedangkan mereka tidak menyadari.”

Berbicara koordinasi itu tidak lepas dari komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana informasi ditukar dan dipahami oleh dua atau lebih, biasanya dengan dengan maksud untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku. Komunikasi terbagi atas dua, yaitu: (Hafulyon, 2016)

- a. Komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang di sampaikan tanpa menggunakan mediator atau perantara.
- b. Komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan mediator atau perantara.

Untuk mencapai suatu komunikasi yang efektif, kita harus memiliki jenis berkomunikasi yang baik. Jenis berkomunikasi yang baik ini dapat kita ambil materinya dalam kitab pedoman hidup kita yaitunya al-qur'an sebagai berikut:

Al-Qur'an menyebutkan beberapa istilah tentang jenis perkataan dalam berkomunikasi, antara lain:

- a. **Perkataan yang santun Cara komunikasi ini didasarkan pada QS. Thaha ayat 44:**

فَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَوْ يَخْشَوْنَ

Artinya: Maka, berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang santun, mudah-mudahan ia ingat atau takut.

Mukhâthab dari ayat ini adalah Nabi Musa dan Harun yang diperintah oleh Allah untuk menemui Firaun.


- b. **Perkataan yang pantas dan mudah dimengerti**
Cara berkomunikasi ini dijelaskan dalam surat Al-Isrâ` ayat 28:

وَأَمَّا نَعْرِضَنَّهُمْ لِبَتِّغَاءِ رَحْمَتٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّن سُوْرَاتِ الْقُرْآنِ

مِيسُورًا ٢٨


Artinya: Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.

- c. **Perkataan yang tepat Jenis ucapan ini dipaparkan dalam surat An-Nisâ` ayat 63:**



Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang tepat (sehingga bisa berpengaruh baik) dalam diri mereka.

- d. **Perkataan yang ma'rûf(ucapan yang di anggap baik)/ (kebiasaan yang dipelihara) (QS. Al-Baqarah: 235)**



Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meMinang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun, Maha penyantun.

Dalam berjalanya semua aktivitas akan selalu disertai dengan pengawasan. Pengawasan (Controlling) sering digunakan dengan fungsi

Controlling, Evaluating, Appraising, dan Correcting. Semua istilah ini memiliki arti yang hampir sama, yaitu mengontrol atau mengendalikan, mengevaluasi, menilai, atau mengukur, dan mengoreks. Akan tetapi, dikarenakan fungsi manajemen yang diperlukan tidak hanya pengawasan, namun mencakup juga penetapan standar kinerja perusahaan, dan pengambilan tindakan koreksi sekiranya standar kinerja menyimpang dari semestinya, maka penamaan fungsi *controlling* lebih banyak digunakan, dan dalam bahasa Indonesia istilah “pengawasan” lebih banyak digunakan.

(Terry, 2000) sebagaimana dikutip Khotibul Umam (2003:51) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance take place according to plan, that is, in conformity with the standard. Yang artinya Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai. Berkaitan dengan standard apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan (performansi) serta bilamana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang di harapkan.

3. Motivasi

Motivasi merupakan kekuatan psikologis yang akan menentukan arah dan perilaku seseorang (*direction or a person's behavior*), tingkat upaya (*level of effort*) dari seseorang dan tingkat ketegaran (*level of persistence*) pada saat orang itu dihadapkan pada berbagai rintangan. Pengertian motivasi menurut para ahli: (Halim, 2000, p. 53)

- a. Menurut Hasibuan (1999) motivasi adalah pemberian daya pergerakan yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

- b. Menurut Robbins, motivasi adalah suatu kerelaan berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha memuaskan beberapa kebutuhan individu.
- c. Menurut Sudirman (1995:54) motivasi diartikan sebagai daya pergerakan yang telah menjadi aktif, motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat merasakan mendesak.
- d. Menurut Natawijaya dan Moesa (1992:54) motivasi adalah suatu proses untuk mengingatkan motif menjadi tindakan atau perilaku untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan.
- e. Menurut Mc. Donald (dalam sudirman:1992:73-74) motivasi adalah perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan muncul nya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

Motivasi sebagai proses di mana usaha seseorang diberi energi, diarahkan, dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang ada pada seseorang pada gilirannya akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. (Robbins, 2010, p. 109)

Definisi yang diberikan oleh Robbins menunjukkan 3 unsur utama yang membentuk motivasi seseorang, yaitu: (Solihin, Pengantar Manajemen, 2010, p. 153)

- a. Unsur upaya (*effort*) dalam hal ini orang yang termotivasi akan menunjukkan upaya yang lebih besar (kerja keras) untuk mencapai sesuatu, dibandingkan orang yang tidak termotivasi.

- b. Unsur tujuan organisasi atau perusahaan (organizational goals), Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa kerja keras yang dilakukan seorang karyawan harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan.
- c. Unsur kebutuhan, Yang menunjukkan keadaan kebutuhan seseorang yaitu yang mengakibatkan orang tersebut tertarik pada hasil-hasil tertentu.

Jadi motivasi adalah dorongan dari diri untuk memenuhi kebutuhan yang berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas, kemudian diimplementasikan kepada orang lain untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. (Hafulyon, 2016, p. 201)

Motivasi itu sendiri merupakan istilah lebih umum digunakan untuk menggantikan tema “motif-motif” yang dalam bahasa Inggris disebut motive yang berasal dari kata motion yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Karena itu tema motif erat hubungannya dengan gerak yang dilakukan manusia atau disebut perbuatan atau juga tingkah laku. Motif dalam psikologi berarti rangsangan dorongan atau pembangkit tenaga bagi terjadi tingkah laku. Dan motivasi lebih berarti rangsangan atau dorongan atau pembangkit tenaga bagi tingkah laku. Dan motivasi lebih sendirinya lebih berarti menunjukkan kepada seluruh proses gerakan di atas, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu. situasi tersebut serta tujuan akhir dan gerakan atau perubahan yang menimbulkan terjadinya tingkah laku.

Pada umumnya bentuk-bentuk motivasi sering dianut atau dipakai oleh suatu organisasi meliputi empat elemen utama yaitu: (Siswanto, 2005, p. 124)

a. Kompensasi bentuk uang

Salah satu bentuk motivasi yang paling sering diberikan kepada bawahan adalah berupa kompensasi berbentuk uang. misalnya seorang atasan member bonus kepada bawahan karena kedisiplinan kerjanya. Sehingga dengan mendapat bonus tersebut karyawan jadi

termotivasi untuk tetap mempertahankan kedisiplinan. Kompensasi sebagai kekuatan untuk member motivasi selalu mempunyai reputasi atau nama baik, dan memang sudah selayaknya sedemikian. Walaupun kurang tepat sama sekali bahwa semua orang akan berbuat apa saja untuk meningkatkan pendapatan uang mereka, namun selama beberapa decade terbukti bahwa semua orang akan berbuat apa saja untuk mencegah sumber pendapatan mereka tidak diambil oleh orang lain. Kompensasi sebagai kekuatan untuk memberi motivasi selalu mempunyai reputasi atau nama baik dan memang sudah selayaknya demikian.

b. Pengarahan dan pengendalian

Pengarahan yang dimaksudkan menentukan bagi bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus tidak dikerjakan. Sedangkan pengendalian adalah menentukan bawahan harus mengerjakan hal hal yang telah di intruksikan. Misalnya direktuk perusahaan mengintruksikan kepala bagian keuangan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan.

Fungsi penghargaan mencakup berbagai proses operasi standar,pedoman dan buku panduan bahkan magement by objective (MBO) atau manajemen berdasarkan sasaran. Fungsi pengendalian mencakup penilaian prestasi, pemeriksaan mutu,dan pengukuran hasil kerja. Kedua hal tersebut pada dasarnya merupakan metode yang dimaksudkan untuk menyalurkan perilaku bahwa dalam aktivitas tertentu dan menghindari aktivitas lain dengan menetapkan peraturan dan standar.

Dan kemudian memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi. pengarahan adalah menentukan dan melarang jenis prilaku tetentu, sedangka pengendalian adalah mengukur hasil kerja dan campur tangan,bila hasil yang dicapai bawahan kurang memuaskan.

c. Penetapan pola kerja yang efektif

Pada umumnya reaksi terhadap kebosanan kerja menimbulkan hambatan yang berarti bagi keluaran produktivitas kerja. Karena manajemen menyadari bahwa masalahnya bersumber pada cara pengaturan pekerjaan, mereka menanggapi dengan berbagai teknik yang efektif dan kurang efektif. Teknik ini antara lain pengayaan pekerjaan (menyesuaikan tuntutan pekerjaan dengan kemampuan seseorang), manajemen partisipatif (menggunakan berbagai cara untuk melibatkan pekerjaan dalam pengambilan keputusan/ *decision making* yang memengaruhi pekerjaan mereka), serta usaha untuk mengalihkan perhatian para pekerja.

Yang merupakan usaha untuk mengalihkan para pekerja pokok, pekerjaan yang membosankan pada suatu perusahaan pada waktu-waktu luang untuk beristirahat atau pada sarana yang lebih fantastis. Misalnya kepala pimpinan membawa dan mengajak karyawan untuk ikut penelitian lapangan, dan dengan demikian mereka bisa termotivasi untuk mencapai tujuannya.

d. Kebajikan

Dapat didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang diambil dengan sengaja oleh manajemen untuk mempengaruhi sikap atau perasaan seseorang. Manajemen selama permulaan tahun 1930-an dipengaruhi oleh dua kekuatan besar, kekuatan yang satu menyatakan secara tak langsung bahwa tenaga kerja yang bahagian lebih produktif ketimbang tenaga kerja yang tak bahagia (hairthorne). Ketentuan lain menyatakan secara tidak langsung bahwa para tenaga kerja yang tidak bahagia bebas untuk membentuk serikat-serikat kerja. Dengan siapa manajemen secara resmi wajib untuk tawar menawar dengan masing-masing cara ini, usaha-usaha untuk membahagiakan tenaga kerja jauh lebih ditonjolkan dari pada sebelumnya. Manajer tenaga kerja menyadarinya dan usaha sungguh sungguh untuk merangsang dan

memelihara sikap positif sejak saat itu merupakan sebahagian dari hampir setiap aktivitas pada setiap organisasi.

4. Minat

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya (Djaali, 2009, p. 121). Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri (Slameto, 2010, p. 180).

Pengertian Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu. Menurut Prof. Dr. Iskandarwasid dan Dr. H. Dadang Sunendar, minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang. Sedangkan menurut Hilgad, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat juga dipengaruhi pada diri sendiri dan dari luar (lingkungan). Kenyataannya, faktor yang paling dominan berpengaruh bagi kepemimpinan dan anggotanya adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini dipertegas dengan pendapat Bloom bahwa minat seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam pendapatnya, Bloom mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat diantaranya pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian, dan faktor lingkungan. (Iskandarwasid dan Sunenda, 2011, p. 113)

Ada beberapa macam karakteristik minat, antara lain:

- a. Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek.
- b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu obyek.
- c. Mengandung suatu penghargaan menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya.

Minat pada dasarnya dapat dibentuk dalam hubungannya dengan obyek. Yang paling berperan dalam pembentukan minat selanjutnya dapat berasal dari orang lain, meskipun minat dapat timbul dari dalam dirinya sendiri. Adapun pembentukan minat dapat dilakukan dengan caracara sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan oleh obyek yang dimaksud. Informasi yang diberikan dapat berasal dari pengalaman, media cetak, media elektronik.
- b. Memberikan rangsangan, dengan cara memberikan hadiah berupa barang atau sanjungan yang dilakukan individu yang berkaitan dengan obyek
- c. Mendekatkan individu terhadap obyek, dengan cara membawa individu kepada obyek atau sebaliknya mengikutkan individu-individu pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh obyek yang dimaksud.
- d. Belajar dari pengalaman.

5. Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: (Soegianto, 2010, p. 1)

- a. Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan
- b. Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan. (Bahasa, 2005, p. 877)

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai:

- a. daerah tempat suatu makhluk hidup berada;
- b. keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup;
- c. keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.

Menurut Undang Undang RI No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Supardi, 2009, p. 11)

H. Penelitian Relevan

Sebelum pengamatan dan tinjauan penulis, permasalahan yang penulis teliti ini belum ada penulis lain yang membahasnya. Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang terdahulu yang memiliki kaitan dengan masalah yang penulis bahas, yaitu diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Zulmi Agustiawan (2010) yang berjudul: “**Tanggapan Nasabah Terhadap Rencana Konversi Bank NTB Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah**”. Merupakan Naskah publikasi dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggapan nasabah Bank NTB terhadap rencana konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah, serta menganalisis tingkat dukungan dan loyalitas nasabah terhadap rencana konversi Bank NTB. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek, dan metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian yang penulis angkat menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.

Penelitian Syamsul Idul Adha, Hafas Furqani, dan Muhammad Adnan (2020) yang berjudul: “**Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia**”. Merupakan *Jurnal of Sharia Economics* dari Universitas Islam Negeri *Ar-Raniry* (aceh). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia terhadap tata kelola perusahaan, operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek dan subjek yang dibahas.

Penelitian Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, dan Dewi Hanggraeni (2019) yang berjudul: “**Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Banksyariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh**”. Merupakan E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dari Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kebangkrutan pada bank Aceh setelah dilakukan konversi dari bank Konvensional menjadi bank Syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek dan metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang penulis angkat menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.

Penelitian Andi Nurmansyah Ramdan, Radyum Ikono, dan Putri Reno Kemala Sari (2020) yang berjudul: “**Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank NTB Syariah**”. Merupakan Jurnal Tambora Vol. 4 No. 2a dari Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Teknologi Sumbawa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui manajemen proses yang dilakukan Bank NTB Syariah dalam mengendalikan Sumber Daya Manusia pada setiap tahap konversi sesuai dengan model perubahan Lewin. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek yang digunakan.

Penelitian Izza Hawari Husna (2018) yang berjudul: “**Analisis Efektivitas Konversi Bank Konvensional Menjadi Syariah Pada Bank X (Studi Pada Bank X Cabang Y)**”. Merupakan Skripsi Mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas konversi bank konvensional menjadi syariah pada Bank X cabang Y. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek yang digunakan.

Penelitian Suud Fuadi (2020) yang berjudul: “**Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri**”. Merupakan *Journal of Islamic Business Law* dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model konversi koperasi dan internalisasi prinsip-prinsip syariah dalam koperasi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek yang digunakan.

Penelitian Thalita Latifa (2020) yang berjudul: “**Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder Dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kp-Ri) Beringin Pemerintah**

Kota Banda Aceh)”. Merupakan Skripsi Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan upaya stakeholder dan anggota dalam penguatan manajemen koperasi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek yang digunakan.

Penelitian Zulaiva Ulya (2016) yang berjudul: “**Sistem Operasional Konversi Dana Simpan Pinjam Pada Pnpm-Mandiri Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah (Analisis Terhadap Upk Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar)**”. Merupakan Skripsi Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri *Ar-Raniry* Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan penelitian, Pertama; Bagaimana operasional sistem PNPM Mandiri Syariah setelah melakukan konversi kepada UPK Mandiri Syariah di kecamatan Montasik? Kedua; Bagaimana tingkat keberhasilan pada UPK Mandiri Syariah di kecamatan Montasik dalam penerapan sistem syariah? Ketiga; Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek konversi pada UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik?. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek yang digunakan.

Penelitian Maya Apriyana dan Sahlan Hasbi (2020) yang berjudul: “**Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor**” Merupakan *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* dari Universitas Djuanda. Permasalahan pada penelitian ini mengenai faktor dominan dalam sebuah proses konversi lembaga keuangan menjadi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor paling dominan yang

mempengaruhi preferensi koperasi dalam melakukan konversi menjadi koperasi syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek dan metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis analisis faktor sedangkan penelitian yang penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.

Penelitian Talbani Farlian dan Nuraidar yang berjudul: “**Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah**”. Merupakan Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam dari Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Permasalahan di sini adalah proses reaksi terjadinya konversi syariah dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan atas reaksi pasar dari bank umum standar aceh konvensional yang dulunya dinamakan Bank Pembangunan Daerah Aceh sebagai bank lokal utama yang saat ini telah dikonversi menjadi Bank Aceh yang berbasis syariah Islam yang sistemnya tanpa bunga. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek yang digunakan.

Penelitian Perwanto (2018) yang berjudul: “**Fungsi Intermediary Bank Aceh Setelah Melakukan Konversi Menjadi Bank Umum Syariah**”. Merupakan IHTIFAZ *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* dari Universitas Ahmad Dahlan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bank aceh menjadi romodel dan menjadi dampak positif bagi lembaga keuangan syariah, sehingga membuat bank lain terdorong ikut konversi ke syariah. Penelitian ini bertujuan Meningkatkan pangsa pasar industri perbankan syariah, salah satunya disebabkan konversi bank Aceh menjadi bank Aceh Syariah pada tahun 2016. Konversi yang dilakukan oleh Bank Aceh secara umum berdampak positif terhadap pangsa

pasar industri perbankan syariah, namun bagaimana kondisi pada internal pada bank Aceh Syariah sendiri apakah ada perubahan signifikan bank Aceh Syariah dalam menjalankan fungsi intermediary? Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek dan Studi ini menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan before after sedangkan penelitian yang penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.

Penelitian Abiyyu Hanif Purtanto (2018) yang berjudul: “**Motivasi Dan Strategi Konversi Ke Syariah Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus BPD NTB)**”. Permasalahannya adalah kesadaran akan syariah dikalangan masyarakat masih rendah ditambah dengan keawamannya sehingga perlu motivasi dan strategi dalam menghadapinya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek yang digunakan.

Penelitian Fitria Ningsih (2020) yang berjudul: “**Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah**”. Merupakan Jurnal STEI SEBI *School of Islamic Economics* dari Sekolah tinggi Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis pengaturan dan prosedur konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek yang digunakan.

Penelitian Satriyo Wahyu Harsoyo (2010) yang berjudul: “**Tinjauan Yuridis Peralihan Kredit Ke Dalam Bentuk Produk Perbankan Syariah Pasca Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Konversi Bank Jasa Arta Menjadi Bri Syariah)**”.

Merupakan Skripsi mahasiswa dari Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai konversi produk kredit di Bank Jasa Arta ke dalam produk di BRI Syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek yang digunakan.

Penelitian Rif'ah Saija (2019) yang berjudul: "**Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah (Studi Kasus Di Koperasi Agro Sangkilan Mandiri Kelurahan Terusan Kecamatan Maro Sebo Iir Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)**". Merupakan Skripsi mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Tbatfa Saifuddin Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi

Syariah Studi Kasus Di Koperasi Agro Sangkilan Mandiri Kelurahan Terusan Kecamatan Maro Sebo Iir Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang konversi syariah dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lalu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis angkat, yaitu; objek, subjek yang digunakan.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat terlihat bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian terdahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Adapun penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian penulis lakukan di Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan (KOPENKES) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini mulai dilaksanakan dari survey awal sampai dengan bimbingan skripsi, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2020 sampai 15 Juli 2021.

NO	Uraian Kegiatan	Juli 2020	Ags 2020	Sept 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021
1.	Survey Awal	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
2.	Penulisan Proposal		✓	✓	✓	✓	✓							
3.	Bimbingan Proposal							✓						
4.	Seminar Proposal							✓						
5.	Pengumpulan data dan pengelolaan Hasil penelitian								✓	✓				
6.	Bimbingan Skripsi								✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 3. Jadwal dari Survey Awal sampai dengan Bimbingan Skripsi Juli 2020-Juli 2021

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang variabel yang sedang diteliti. Pada instrumen penelitian kali ini, dalam melakukan kegiatan penelitian, dengan instrumen penelitiannya adalah:

1. Instrumen utama (kunci) yaitu peneliti sendiri yang akan mengumpulkan data, mengelola data dan menfalidkan kemampuan terhadap teori.
2. Instrumen pendukung berupa daftar *Field-notes*, kamera dan bahan lainnya.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan, Pengurus, Karyawan, Anggota di Koperasi Dinas Kesehatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sember data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah, dokumen-dokumen terkait dengan Faktor Pendorong penetapan Konversi Syariah Koperasi dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data atau mencari informasi. Ada beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ini langsung dilakukan dengan pimpinan, pengurus, karyawan dan anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Kesehatan. Dalam hal ini peneliti memilih menggunakan *snowball sampling*.

2. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan yaitu lebih dengan pengamatan untuk melihat gambaran masalah yang akan diteliti untuk angkat topic dalam karya tulis ini, yakni pengamatan untuk terkait dengan Faktor Pendorong penetapan Konversi Syariah Koperasi dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk dokumen-dokumen yang terkait dengan Faktor Pendorong penetapan Konversi Syariah Koperasi dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Milles dan Huberman yaitu teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang memiliki tiga tahap sebagai berikut

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Tahap pengelompokan data dan penyederhanaan terhadap klarifikasi data. Pada penelitian kali ini lebih memfokuskan pada terkait dengan Faktor Pendorong penetapan Konversi Syariah Koperasi dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan untuk memahami dan mempelajari terkait dengan Faktor

Pendorong penetapan Konversi Syariah Koperasi dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

3. *Cunclusion/ Verification* (Penarikan Simpulan dan Verifikasi Data)

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data. Dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat menjawab segala bentuk rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

G. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini penulis gunakan adalah *Triangulasi*, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara data dan berbagai waktu, berikut penjelasannya:

1. *Triangulasi Sumber*

Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data atau pencocokan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. *Triangulasi Sumber* yang penulis maksud adalah pengurus, karyawan dan Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

2. *Triangulasi Teknik*

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang di dapatkan diwawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika terdapat perbedaan penulis akan berdiskusi kembali dengan pemilik atau sumber data yang bersangkutan.

Dari dua *Triangulasi* di atas penulis akan memakai teori pengujian keduanya sekaligus dengan cara klaborasi.

BAB VI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan (KOPENKES) Kabupaten Tanah Datar

KOPENKES dibentuk pada tanggal 27 Mei 1978 yang didirikan dengan akta pendirian dan telah disahkan sebagai badan hukum dari Kepala kantor wilayah Departemen Koperasi Provinsi Sumatera Barat 06 Desember 1978 nomor **1169/B.H/XVII** di Batusangkar. Kemudian dirubah beberapa kali terakhir dengan akta perubahan tertanggal 14 Maret 2008 dan telah disahkan sebagai badan hukum dari Dinas Koperindagtam Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 28 November 2008 nomor **57/PAD/KPPT-TD/KOP/XI/2008**.

Tujuan untuk mendirikan Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
- b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional

Koperasi ini berkedudukan di Pagaruyung, Nagari Pagaruyung, kec. Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar.

2. Profil Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan (KOPENKES) Kabupaten Tanah Datar



Gambar 1

Berikut Makna logo:


- a. **Roda Bergigi:** menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus- menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota koperasi dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan koperasi.
- b. **Rantai (di sebelah kiri):** melambangkan ikatan persatuan yang kokoh. Bahwa Anggota Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut
- c. **Kapas dan Padi (di sebelah kanan):** menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan merakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi tersebut.
- d. **Timbangan:** yaitu keadilan sosial sebagai salah satunya dasar dari koperasi. Biasanya akan menjadi simbol hukum
- e. **Bintang dalam perisai:** Yang dimaksud merupakan landasan ideal dari koperasi tersendiri. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mempercantik nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya.
- f. **Pohon beringin:** Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.
- g. **Koperasi Indonesia:** menandakan bahwa Koperasi yang dimaksudkan merupakan koperasi dari Rakyat Indonesia.
- h. **Warna merah dan putih:** background menggambarkan sifat-sifat nasionalisme Negara Kerakyatan Republik Indonesia sendiri

3. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan (KOPENKES) Kabupaten Tanah Datar

Struktur organisasi dalam sebuah lembaga Koperasi sangat diperlukan, hal ini bertujuan sebagai sistem penghubung antara bagian dan posisi dalam suatu organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu manajemen penting bagi sebuah lembaga yang mempunyai fungsi sebagai pendelegasian wewenang dari setiap orang dalam lembaga

sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekacauan. Berikut adalah struktur organisasi KOPENKES Tanah Datar:

Gambar 2



➤ KARYAWAN:ELNOVIANTI

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dari tanggal 9 Februari sampai 8 Maret 2021 dengan waktu menyesuaikan dengan narasumber. Wawancara dilakukan penulis dengan pengurus dari Ketua sampai keseluruhan jajaran, pegawai dan juga anggota koperasi, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut;

Pada hari Selasa, 9 Februari 2021 wawancara pertama yang dilakukan penulis bersama ketua KOPENKES Kabupaten Tanah Datar yakni Bapak Edward, SKM. MKM yang dilaksanakan langsung di ruangan beliau, lalu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

“Dari aspek agamo, nan hukum bunga berdasarkan yang apak pelajari itu alah jaleh hukumnyo riba artinyo haram. Lalu katiko mangecek soal konvensional sasuai atau indaknyo dengan Islam tentu awak tau bahwasonyo sistem konvensional menerapkan sistem bunga, artinyo indak sejalan karena transaksi yang tajadi masih dalam bentuk pinjam meminjam dengan perjanjian untuk membayar lebih dari yang dipinjam, misalnya tu pinjam 1 baia 1,2 nan 0,2 tulah riba tu. Jika bakaitan jo SHU tentu ado duo pemahaman, partamo jika itu hasil dari usaho secaro umum tantunyo halal, tapi karena proses mandapekannyo tu indak halal otomatisnyo indak halal dek pakai bunga tadi. Dan katiko Ambo mangajak anggota untuk bana-bana siap untuk konversi ke syariah, tentu akan siap untuk sadonyo perubahan

Dari aspek ekonomi, apobilo kito mengkaji keuntungan antaro konvensional dan syariah maa yang labiah gadang? Sabananya besaran itu tergantung kesepakatan anggota, kalau anggota ingin gadang keuntungan yang diperoleh pengelola otomatis SHUnyo akan gadang, begitu sebaliknya.

Maka yang namonyo koperasi itu adalah milik bersama, jadi seluruh anggotakolah nan akan menentukan berapa pendapatan yang ka didapekan koperasi. Jadi ndak terlalu bapangaruh perubahan sistem ko kalau dikoperasi, sebab nanti SHU tu ka baliaknyo ke anggota pulonyo. Kalaupun labiah gadang keuntungan yang di konvensional kito tetap lanjut konversi ka syariah, sebab awak nio masuk ka agamo wak sacaro kaffah tantu harus komitmen indak bisa saparo-saparo mode ko kok sanang lanjutan kok ndak sanang baranti, Insya Allah mudahan koperasi ko semua kaffah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Kok ditanyo soal efektif atau tidaknyo kito caliak jalan koperasi kedepannyo dulu, kok kini tantu raso-raso lai.

***Dari aspek social budaya,** dulu sabalum ditetapkan untuak konversi ka syariah memang minder rasonyo urang alah syariah baa awak alum juo lai, padohal alah bajuang salamo ampek tahun, a nan kurang? Namun satelah apak caliak mantuaknyo komitmen ko nan alum jo lai. Mangkonyo pas apak naik kini apak putuskan mari kito tetapkan untuak konversi ka syariah. Apak tapiliah harus komitmen, bukannyo rivian panitianyo nak? Oktober kita semua mesti mulai konversi syariah setidaknya kegitanyo dari awal sampai akhir transaksi tu alah menggunakan prinsip syariah, ndak nio apak nunggu lamo-lamo lai. Hal itu memang tidak terlepas dari dorongan agar segera konversi syariah dari luar, dan kami KOPENKES Memang nio terdorong.*

***Dari aspek adat istiadat,** kok mangecek adat Minangkabau tantu lansuang kalua pepatahnyo **Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah,** yang maa seharusnya kehidupan orang Minang itu harus kehidupan yang Islami, oleh sebab itu adat Minang itu tidak setuju dengan sistem konvensional, tapi*

setujunyo dengan sistem syariah. Tapi sepanjang nan apak caliak buktinya animo dari masyarakat iko untuak masuak ka syariah berarti itu bukanlah sesuatu nan elok bagi sistem konvensional. Semua itupun bisa di caliak usaho beberapa banyak lembaga nan nio konversi ka syariah.

***Dari aspek internal,** kito kini meyakini dengan penuh bahwasonyo harus konversi syariah, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apolai alah ampek tahun dicanangkan. Hal ini indak ado paksaan dari siapa-siapo, murni dari keinginan koperasi.*

***Dari aspek kebijakan wialayah,** jika undang-undang alah dikaluan mengenai kebijakan konversi tantu wajib untuk konversi.*

***Usaha pengurus paska koversi syariah,** dalam hal iko apak tegaskan dan rundingkan basamo pengurus, kito mulai dulu baik dari segi pemahaman dalam pengelolaan syariah untuak pengurus sampai mambari pamahaman ka anggota. Hal iko dilakukan secara lansung bahkan juga dalam bentuk palatihan. Mulai Oktober 2021 awak alah manggunoan akad akad syariah dalam transaksi. Hal itu dilakukan sacaro perlahan. Sudah tu disadioan fasilitas barupo aplikasi, untuak mampamudah kinerja pegawai dan terakhir nanti kito tuntaskan masalah administrasi konversinya koperasi dinas kesehatan”.*

(Dari aspek agama, yang hukum bunga berdasarkan yang bapak pelajari itu hukumnya riba, artinya haram. Lalu jika berbicara sitem konvensional itu cocok atau tidak dengan Islam, tentu kita tau bahwasanya sistem konvensional itu menerapkan sistem bunga, artinya tidak sejalan karena yang transaksi yang terjadi masih dalam bentuk pinjam meminjam dengan perjanjian membayar lebih dari yang dipinjamkan,

misalnya 1 bayar 1,2 yang 0,2 itu adalah ribanya. Jika dikaitkan dengan SHU tentu ada dua pemahaman, pertama jika itu hasil usaha secara umum tentu halal, tapi karena proses mendapatkannya itu tidak halal otomatis tidak halal sebab memakai sistem bunga tadi. Dan ketika saya mengajak anggota untuk benar-benar siap untuk konversi syariah, tentu akan siap dengan semua perubahan

Dari aspek ekonomi, apabila kita mempelajari keuntungan antara konvensional dan syariah mana yang lebih besar? Sebenarnya besaran itu tergantung kesepakatan anggota, kalau anggota ingin besar keuntungan yang diperoleh pengelola otomatis SHUnya akan besar, begitu sebaliknya. Maka yang namanya koperasi itu adalah milik bersama, jadi seluruh anggota inilah yang akan menentukan berapa pendapatan yang akan didapatkan koperasi. Jadi tidak terlalu berpengaruh perubahan sistem ini kalau di koperasi, sebab nanti SHU akan kemabali keanggota juga. Kalaupun lebih besar keuntungan yang di konvensional kita tetap lanjut konversi ke syariah, sebab kita mau masuk ke agama kita secara kaffah tentu harus komitmen tidak bisa sapa-roh-sapa-roh seperti kalau senang lanjutan kok tidak senang berhenti, Insya Allah mudahan koperasi ini semua kaffah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Kalau ditanya soal efektif atau tidaknya kita lihat jalan koperasi kedepannya dulu, kalau sekarang tentu rasa-rasa bisa.

Dari aspek social budaya, dulu sebelum ditetapkan untuk konversi ke syariah memang minder rasanya orang udah syariah kenapa kita belum, padahal sudah berjuang selama empat tahun, apa yang kurang? Namun setelah bapak lihat sepertinya komitmen ini yang belum ada. Makanya pas bapak naik sekarang bapak putuskan mari kita tetapkan untuk konversi ke syariah. Bapak terpilih harus komitmen,

bukannya rivian panitianya? Oktober kita semua mesti mulai konversi syariah setidaknya kegitanya dari awal sampai akhir transaksi itu sudah menggunakan prinsip syariah, tidak mau bapak menunggu lama-lama lagi. Hal itu memang tidak terlepas dari dorongan agar segera konversi syariah dari luar, dan kami KOPENKES Memang mau terdorong.

Dari aspek adat istiadat, kalau berbicara adat Minangkabau tantu langsung keluar pepatahnya *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, yang mana seharusnya kehidupan orang Minang itu harus kehidupan yang Islami, oleh sebab itu adat Minang tidak setuju dengan sistem konvensional, tapi setujunya dengan sistem syariah. Tapi sepanjang yang bapak lihat buktinya keinginan dari masyarakat untuak masuk ka syariah berarti itu bukanlah sesuatu yang baik bagi sistem konvensional. Semua itupun bisa dilihat usaha beberapa banyak lembaga yang mau konversi ke syariah.

Dari aspek internal, kita sekarang meyakini dengan penuh bahwasanya harus konversi syariah, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apalagi sudah empat tahun direncanakan. Hal ini tidak ada paksaan dari siapa-siapa, murni dari keinginan koperasi.

Dari aspek kebijakan wialayah, jika undang-undang udah dikeluarkan mengenai kebijakan konversi tantu wajib untuk konversi

Usaha pengurus paska koversi syariah, dalam hal ini bapak tegaskan dan rundingkan bersama pengurus, kita mulai dulu baik dari segi pemahaman dalam pengelolaan syariah untuak pengurus sampai memberi pemahaman ke anggota. Hal ini dilakukan secara langsung bahkan juga dalam bentuk palatihan. Mulai Oktober 2021 kito mesti menggunakan akad-akad syariah dalam transaksi. Hal itu dilakukan sacara perlahan.

Setelah itu disediakan fasilitas berupa aplikasi, untuk mempermudah kinerja pegawai dan terakhir nanti kita tuntaskan masalah administrasi konversinya koperasi dinas kesehatan).

Di hari yang sama setelah mewawancarai ketua KOPENKES, penulis langsung melanjutkan wawancara bersama Empat Anggota KOPENKES yang kebetulan berada di tempat, yaitu;

Pertama Ibuk Dafrini yang merupakan anggota KOPENKES dari Puskesmas Batipuh I, lalu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

*“**Dari aspek agama/ religi,** menurut pemahaman ibuk bunga tu samo jo riba. Kalau dikaitkan masalah konvensional tu, tantu ndak sajalan jo Islam karano konvensional tu pakai sistem bunga. Kok mangecek SHU tu setau ibuk halal, tapi dek konvensional raso ibuk SHU tu dak halal dek didapekan dari perputaran bunga tadi. Kalau ditanyo siap atau indaknyo dalam perubahan sitem yang konversi ko, ibuk tentu menjalankan sesuai dengan apo nan koperasi perintahkan **Dari aspek ekonomi,** ibuk bapandapek dari nan ibuk caliak dek koperasi ko milik basamo tantu segalo sesuatunyo itu tagantuang jo kesepakatan basamo. Sebab keuntungan dan SHU nan didapekan itu beko baliak ka anggota baliak. Kok iyo banalah ternyata gadang keuntungan di konvensional, untuak konversi syariah akan tetap dilanjutkan, berdasarkan komitmen pas RAT. Kalau ditanyo masalah maa yang efektif antaro duo sistem tu ibuk alum tau lai, soalnya alum jalan satahun paska ditetapkannyo konversi.*

***Dari aspek social budaya,** mancaliak koperasi awak dan mancaliak koperasi urang nan syariah, yo agak minder ibuk dulu. Apolai sajak tau hukum bunga itu samo jo riba, tu ingin rasonyo untuak melakukan hal yang samo. Namun ibuk*

sebagai anggota memang butuh pulo pinjaman dan sebagai urang kesehatan kami memang langsung jadi anggota koperasi lanjut sajo. Setau ibuk koperasi ko alah ado rencana konversi ka syariah sajak ampek tahun yang lalu baru kini tarealisasi. Ibuk pribadi dalam hal ko memang terdorong dengan sendirinyo ingin tau dan ingin secara syariah, jadi buliah dikatoan indak ado paksaan dari siapapun.

***Dari aspek adat istiadat,** kalau mancaliak adat Minangkabau ko bapadoman jo “**adat basandi syara’,syara’ basandi kitabullah**” mako otomatis adat Minangkabau keberatan jo nan namonyo sistem konvensional itu. Jo mancaliak kondisi ranah Minang kini banyak lembaga keuangan yang konversi syariah tantu pandangan terhadap sistem konvensional ko ndak elok-elok sajo.*

***Dari aspek internal,** kalau awak memandang kekaffahan dalam baagamo iyo penting rasonyo untuak konversi ka syariah. Dan alhamdulillahnyo pimpinan koperasi kini lumayan tegas untuak berkomitmen konversi ke syariah. Sebagai anggota kami ndak ditekan untuk konversi ko do, malahan suara kami yang manantuan iyo ditetapkan konversi atau indak.*

***Dari aspek kebijakan wialayah,** ibuk sih ndak talalu update jo nan namonyo undang-undang ko, tapi manurui ibuk kalaulah ado kebijakan tu wajib dilaksanakan ”.*

(Dari aspek agama/ religi, menurut pemahaman ibuk bunga itu sama dengan riba . Kalau dikaitan dengan masalah konvensional, tentu tidak sejalan dengan Islam karena konvensional memakai sistem bunga. Kalau berbicara SHU sepemahaman ibuk halal , tapi karena konvensional rasa ibuk tidak halal sebab diperoleh dari perputaran bunga tadi. Kalau

ditanya siap atau tidak dalam perubahan sistem yang konversi ini, tentu menjalankan sesuai yang koperasi perintahkan

Dari aspek ekonomi, ibuk berpendapat dari yang ibuk lihat karena koperasi milik bersama tentu segala sesuatunya itu tergantung kesepakatan bersama. Sebab keuntungan dan SHU yang didapatkan itu akan kembali ke anggota lagi. Kalau benar ternyata besar keuntungan di kovesional, untuk konversi syariah akan tetap dilanjutkan, berdasarkan komitmen ketika RAT. Kalau ditanya mana yang efektif antara dua sistem itu? ibuk belum tau lagi, soalnya belum jalan setahun paska ditetapkannya konversi.

Dari aspek social budaya, melihat koperasi kita dan melihat koperasi orang yang syariah, mamang agak minder ibuk dulu. Apalagi sejak tau hukum bunga itu sama dengan riba, tentu ingin rasonya untuk melakukan hal yang sama. Namun ibuk sebagai anggota memang butuh juga pinjaman dan sebagai orang kesehatan kami memang lansung jadi anggota koperasi. Sepengetahuan ibuk koperasi sudah ada rencana konversi ke syariah sajak empak tahun yang lalu baru sekarang terealisasi. Ibuk pribadi dalam hal ini memang terdorong dengan sendirinya ingin tau dan ingin secara syariah, jadi bisa dikatakan tidak ada paksaan dari siapapun.

Dari aspek adat istiadat, kalau melihat adat Minangkabau berpedoman dengan “**adat basandi syara’,syara’ basandi kitabullah**” maka otomatis adat Minangkabau keberatan dengan yang namanya sistem konvensional itu. dengan meliahat kondisi ranah Minang sekarang banyak lembaga keuangan yang konversi syariah tentu pandangan terhadap sistem konvensional tidak baik-baik saja.

Dari aspek internal, kalau kita memandang kekaffahan dalam baagama iya penting rasanya untuk konversi ke syariah. Dan

alhamdulillahnya pimpinan koperasi sekarang lumayan tegas untuk berkomitmen konversi ke syariah. Sebagai anggota kami tidak ditekan untuk konversi, malahan suara kami yang jadi penentu terjadinya penetapan konversi atau tidak.

Dari aspek kebijakan wialayah, ibuk tidak terlalu update dengan yang namanya undang-undang, tapi menurut ibuk kalau ada kebijakan I tu wajib dilaksanakan).

Selanjutnya penulis lanjut wawancara bersama Ibuk Roswita yang merupakan Anggota Koperasi dari Puskesmas Pagaruyung. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

“Dari aspek agama/ religi, menurut ibuk bunga itu sama dengan riba. Jika berbicara mengenai sistem konvensional tentu tidak sejalan dengan Islam, karena sistem konvensional itu memakai bunga untuk mendapat keuntungan. Kalau mengenai SHU, sepemahaman ibuk dulu itu halal-halal saja, tapi saat sekarang rasanya tidak halal, Karena didapatkan dari perputaran bunga. Untuk kesiapan menerima perubahan sistem ibuk tentu akan melaksanakan sesuai prosedur yang diberi koperasi.

Dari aspek ekonomi, sependapat ibuk kalau koperasi ini keuntungannya itu kembali lagi ke anggota, maka perubahan sistem tidak terlalu berpengaruh bagi tinggi rendahnya keuntungan koperasi karena ini tergantung pada kesepakatan bersama. Jikapun besar keuntungan pada sistem konvensional, tentu jika tetap konversi ke syariah tergantung pada komitmen koperasi sendiri dan kami sebagai anggota akan mengikut pada kebijakan yang ditetapkan bersama dalam koperasi.

Dari aspek social budaya, sebelumnya koperasi konversi ke syariah itu memang terasa minder ketika lingkungan sekitar itu sudah konversi syariah, apalagi rencana konversi ini sudah

direncanakan empat tahun yang lalu. Dan oleh karena itu kita semakin terdorong untuk konversi, apalagi pengurus sekarang mau memulai untuk ditetapkannya konversi syariah pada periodenya.

***Dari aspek adat istiadat,** melihat kehidupan masyarakat kita di Minangkabau itu berasaskan **adat basandi syara', syara' basandi kitabullah,** hal itu bertanda adat Minangkabau tidak sejalan dengan sistem konvensional. Pergerakan lembaga keuangan yang banyak memutuskan untuk konversi ini menandakan bahwasanya sistem konvensional tidak baik-baik saja dikalangan masyarakat Minangkabau.*

***Dari aspek internal,** ibuk sendiri merasa penting untuk konversi ke syariah, karena salah satu tujuan kita sebagai muslim itu tentu ingin melakukan segala kegiatan itu sesuai dengan ajaran agama. Semua itu tentu tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun.*

***Dari aspek kebijakan wilayah,** ibuk sih tidak terlalu update dengan hal itu, namun jika telah ada kebijakan tentu harus dijalankan”.*

Setelah wawancara dengan ibuk Roswita, penulis lanjut wawancara dengan bapak Masdion yang merupakan Anggota koperasi dari Dinas kesehatan Kabupaten Tanah datar. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

*“**Dari aspek agama/religi** sebelumnya apak ndak paham-paham bana mengenai iko do, tapi setelah mendengar penjelasan dari bara urang apak cukup paham kini. Bungo tu samo jo riba, kok dek agamo wak itu haram hukumnyo. Kok berbicara soal konvensional tantu tidak sejalan dengan Islam karano maambiak keuntungam dari bunga. Kok mangecek soal SHU nan dulu halal atau indak, tantu kami ngecekan halal karano sabalumnyo ndak paham, kini tantu jawaban*

kami itu ndak halal lai. Dan untuak perubahan Insy Allah siap, tantu sasuai dengan kesiapan koperasi.

Dari aspek ekonomi, mengenai keuntungan yang diperoleh nanti apo labiah gadang di sistem konvensional atau di sitem syariah, rasonyo indak bisa berlaku di koperasi, karano hal itu tagantuang keputusan bersamo dan hasil akhirpun akan dibagian ka sadoannyo anggota. Kok saandaikan gadang bana keuntungan di konvensional nan kami sabagai anggota itu tagantuang pado keputusan, kesanggupan dan komitmen pengurus. Memang apak pribadi akan siap jika penguruspun siap.

Dari aspek social budaya, apak sabagai anggota koperasi memang ado raso minder katiko anggota koperasi lain alah melakukan transaksi mode awak ko berdasarkan prinsip syariah dan berharap itu akan juo berlaku di koperasi awak secara lansung, apolai alah ado perencanaan sebelumnya tentu awak nio itu terealisasi. Kami sabagai anggota rasonyo memang ndak ado dipaksa untuk konversi ko do, dan iko bisa tajadi karano kesepakatan basamo.

Dari aspek adat Istiadat, apak nan tingga di Minangkabau ko tu tau kalau kehidupan awak tu berasaskan ***adat basandi syara', syara' basandi kitabullah,*** hal ko lah manunjuakan kalau sistem konvensional ko ndak sejalan jo adat Minang. Apolai bisa awak caliak kalau keinginan beberapa lembaga keuangan untuk konvesi ke syariah manandoan kalau sistem konvensional tu indak dalam keadaan elok di pandangan masyarakat Minang.

Dari aspek internal, sacaro individu apak maraso penting untuak konversi ka syariah ko, apolai lingkungan internal di koperasi saling menyetujui dan saling terdorong. Jadi jaleh ndak ado paksaan dari pihak maapun.

Dari aspek kebijakan wilayah, jujua apak ndak talalu begitu tau tentang kebijakan wilayah mengenai konversi syariah, namun kok wilayah lah buek kebijakan tentu patuik untuk dilakukan.”

(Dari aspek agama/religi sebelumnya bapak tidak terlalu paham mengenai hal ini, tapi setelah mendengar penjelasan dari beberapa orang bapak sudah paham. Bunga itu sama dengan riba, karena oleh agama kita itu haram hukumnya. Kalau berbicara mengenai soal konvensional tentu tidak sejalan dengan Islam karena mengambil keuntungan dari bunga. Kalau berbicara SHU Yang dulu itu halal atau tidak, tentu kami mengatakan halal karena sebelumnya tidak paham, sekarang tentu akan menjawab itu tidak halal lagi. Dan untuk perubahan Insya Allah siap, tentu sesuai dengan persiapan koperasi

Dari aspek ekonomi, mengenai keuntungan yang diperoleh nanti apa lebih besar di sistem konvensional atau di sistem syariah, rasanya tidak bisa berlaku di koperasi, karena hal itu tergantung kepada keputusan bersama dan hasil akhirnya akan dibagikan ke semua anggota. Kalau seandainya besar keuntungan di konvensional kami sebagai anggota itu tergantung pada keputusan, kesanggupan dan komitmen pengurus. Memang bapak pribadi akan siap jika penguruspun siap.

Dari aspek social budaya, bapak sebagai anggota koperasi memang ada rasa minder ketika anggota koperasi lain sudah melakukan transaksi seperti yang sekarang kita lakukan yaitu berdasarkan prinsip syariah dan berharap itu akan juga berlaku di koperasi kita secara langsung, apalagi sudah ada perencanaan sebelumnya tentu kita mau itu terealisasi. Kami

sebagai anggota rasanya memang tidak ada dipaksa untuk konversi, dan ini bisa terjadi karena kesepakatan bersama.

Dari aspek adat Istiadat, bapak yang tinggal di Minangkabau tentu tau kalau kehidupan kita itu berasaskan **adat basandi syara', syara' basandi kitabullah,** hal inilah menunjukkan kalau sistem konvensional tidak sejalan dengan adat Minang. Apalagi bisa kita lihat kalau keinginan beberapa lembaga keuangan untuk konversi ke syariah menandakan kalau sistem konvensional itu tidak dalam keadaan baik di pandangan masyarakat Minang.

Dari aspek internal, secara individu bapak merasa penting untuk konversi ke syariah, apalagi lingkungan internal di koperasi saling menyetujui dan saling terdorong. Jadi jelas tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Dari aspek kebijakan wilayah, jujur bapak tidak terlalu begitu tau tentang kebijakan wilayah mengenai konversi syariah, namun kalau wilayah sudah membuat kebijakan tentu patut untuk dilakukan).

Terakhir di hari yang sama penulis lanjut wawancara bersama ibu Dewi Susanti yang merupakan Anggota koperasi dari Puskesmas Rambatan II. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

“Dari aspek agama/religi, menurut ibu, bunga itu sama dengan riba. Lalu kalau sistem konvensional itu tidak sejalan dengan Islam. Jika berbicara SHU tentu halal dengan proses yang benar dalam mendapatkannya. Masalah kesiapan kami sebagai anggota memang harus siap dengan perubahan

***Dari aspek Ekonomi,** pada dasarnya koperasi itu keputusan bersama dan juga hasil usahanya juga milik bersama yang akan dibagikan kembali kepada anggota, tentu perbedaan dalam memakai sistem tidak berpengaruh pada besar kecilnya*

keuntungan koperasi sependapat ibuk, begitu. Jikapun ada pengaruhnya koperasi akan tetap lanjut konversi sesuai komitmen bersama. Ibuk sebagai anggota koperasi akan berjalan sesuai jalan koperasi sendiri.

***Dari aspek social budaya,** jika memandang lingkungan yang cenderung kepada keinginan untuk berjalan sesuai dengan ajaran agama tentu timbul keminderan dalam diri ketika tidak dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip syariah. Tentu ada motivasi ingin konversi ke syariah dan berharap koperasi kita bisa.*

***Dari aspek adat istiadat,** jika memandang adat Minang tentu tidak terlepas dari asas **adat basandi syara', syara' basandi kitabullah** artinya sistem konvensional sangat bersebrangan dengan asas Minangkabau. Keinginan dan usaha berbagai lembaga keuangan untuk koversi ke syariah tentu membuktikan yang namanya sistem konvensional tidak dalam keadaan baik dipandangan masyarakat Minangkabau.*

***Dari aspek internal,** secara pribadi ibuk merasa penting untuk hijrah keprinsip- prinsip syariah apalagi itu masalah uang yang akan kita pakai dalam kehidupan. Dan semua keinginan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun.*

***Dari aspek kebijakan wilayah,** tentang kebijakan wilayah jika itu ada mengenai konversi, maka menurut ibuk sesuatu kebijakan yang telah dibuat memang untuk dilaksanakan”.*

Pada hari Rabu, 10 Februari 2021 penulis melanjutkan wawancara bersama dua orang pengurus, satu karyawan dan tiga orang anggota koperasi, sebagai berikut:

Pertama wawancara bersama bendahara KOPENKES Kabupaten Tanah datar yaitu ibuk Mayhernis, SE, beliau menjawab;

*“**Dari aspek agama/ religi** , sesuai dengan pemahaman ibuk, bahwasanya yang namanya bunga itu sama dengan riba, maka*

hukumnya tentu haram. Lalu mengenai sistem konvensional ibuk berpendapat sistem tersebut tidak sejalan dengan Islam. Karena sistem konvensional ini tidak sejalan maka SHU yang didapatkan Koperasi sebelumnya tentu tidak halal, karena didapatkan dari perputaran bunga tadi. Kalau mengenai kesiapan ibuk mengenai perubahan sistem ini Insya Allah siap untuk menuju sesuatu yang kaffah.

***Dari aspek ekonomi,** yang ibuk lihat sebagai pengurus saat ini, perubahan sistem ini tidak mempengaruhi tinggi rendahnya keuntungan koperasi ataupun anggota, karena semua keputusan dan hasil kembali ke anggota koperasi. Kalaupun mempengaruhi dan ternyata lebih tinggi keuntungan konvensional. Koperasi tetap lanjut konversi ke syariah secara perlahan sesuai dengan keputusan atas kesepakatan bersama.*

***Dari aspek social budaya,** ibuk pribadi jujur ketika paham apa itu konvensional?, apa itu syariah? Dan apa itu bunga? Membuat ibuk sangat merasa minder dan ingin segera syariah. Karena pada saat itu kita paham kenapa orang-orang lain memilih menukar sistem. Dengan hal itu menjadi motivasi untuk melakukan yang sesuai diajarkan dalam agama.*

***Dari aspek social budaya,** singkat aja ibuk rasa adat Minang keberatan atas sistem konvensional, kenapa? Karena tidak sejalan dengan asas adat Minang sendiri yaitu; **Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah** hal ini saja menandakan sistem konvensional tidak dipandang baik di lingkungan masyarakat Minang.*

***Dari aspek internal,** secara pribadi dalam diri perubahan sistem ke syariah sangatlah penting, dan atas tentu tidak ada paksaan dari manapun.*

Dari aspek kebijakan wilayah, singkat saja ibuk jawab jika peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan tentu wajib untuk dilaksanakan”.

Setelah itu penulis lanjut wawancara bersama sekretaris I KOPENKES Kabupten Tanah Datar yakni Bapak Defrianto, SKM beliau menjawab;

“Dari aspek agama/religi, sepemahaman bapak mengenai bunga itu sama dengan riba, artinya kalau kita kaji dalam Al-quran itu haram hukumnya. Jika menyinggung sistem konvensional tentu kita tau bahwasanya hal tersebut tidak sejalan dengan Islam, sebab memakai sistem bunga. Mengenai SHU sebelumnya tentu tidak dapat dikatakan hal ketika kita memahami hukum bunga. Untuk mendapatkan sistem yang benar-benar syariah tentu sebagai pengurus bapak harus siap.

Dari aspek ekonomi, untuk koperasi perubahan sistem ini menurut bapak tidak mempengaruhi keuntungan koperasi ataupun anggota. Karena semua itu tergantung pada keputusan bersama, jikapun ada yang namanya hasil usaha itupun kembali kepada anggota koperasi. Kalaupun ada pengaruhnya kami segenap pengurus dan anggota akan tetap lanjut sesuai kesepakatan bersama.

Dari aspek social budaya, bapak jujur sebelumnya itu memang minder tidak memakai akses jasa keuangan yang berbasis syariah dan sekarang ada kesepakatan bersama untuk konversi tentu tidak akan disia-siakan. Hal ini malah akan menjadi semangat besar untuk hijrah.

*Dari aspek adat istiadat, kalau memandang asas adat Minang yang berbunyi **adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah** ini bertolak belakang dengan sistem konvensional artinya,*

sistem konvensional tidak baik-baik saja dalam pandangan masyarakat Minangkabau.

***Dari aspek internal,** jika ditanya penting tidaknya konversi syariah, tentu jawabannya penting. Jika ini masalah kelancaran beragama atau keyakinan, maka tidak akan ada yang namanya paksaan darimanapun.*

***Dari aspek kebijakan wilayah,** jika kebijakan wilayah menetapkan konversi syariah maka harus untuk dilaksanakan”.*

Selanjutnya wawancara bersama pegawai KOPENKES yakni Kak Elnovianti, beliau menjawab;

*“**Dari aspek agama/ religi** sebagai pegawai yang tidak punya besik di lembaga keuangan syariah tentunya kak kurang paham, tetapi setelah dijelaskan ketika perencanaan konversi lumayan memahaminya. Bunga itu sama dengan riba, tentu haram hukumnya. Kalau berbicara tentang konvensional tentu tidak sejalan dengan Islam karena keuntungan diperoleh dari bunga. Mengenai SHU sebelumnya kak berfikir halal halal saja, tapi setelah dipahami tidak halal rasanya hasil usaha yang diperoleh dari bunga. Untuk kesiapan akan perubahan sistem di Koperasi, Insya Allah siap, itu tentu akan mengikuti pergerakan koperasi itu sendiri.*

***Dari aspek ekonomi,** sebagai orang yang bekerja dan menghadapi anggota menurut kak perubahan sistem di koperasi tidak mempengaruhi tinggi rendah keuntungan yang didapatkan baik pengelola ataupun anggota, sebab baik keputusan ataupun hasil yang kak lihat itu dilakukan sesuai kesepakatan dan kembali ke anggota. Sesuai pengamatan kak jikapun mempengaruhi, dan lebih tinggi keuntungan koperasi sebelum konversi, koperasi akan tetap lanjut konversi karena itu kesepakatan bersama.*

Dari aspek social dan budaya, sepemahaman kak setelah berdiskusi dengan senua lini koperasi tentu mereka merasa minder dengan lingkungan sosialnya yang sudah lebih dulu konversi. Ditambah rencana konversi ini sudah muncul empat tahun yang lalu. Hal ini tentu membuat koperasi semakin terdorong untuk konversi.

Dari aspek adat istiadat, berdasarkan pemahaman kak bahwasanya kita di Minang ini berkaca ke ajaran agama Islam tentu sistem konvensional menjadi belenggu di masyarakat Minang dan tentu keberata.

Dari aspek internal, yang kak lihat setiap lini pengurus merasa penting kecuali segelintir orang yang tidak terlalu peduli baik bertukar sitem atau tidak.

Dari aspek kebijakan wilayah, mengenai kebijakan daerah kak tidak terlalu melek, tapi kalau sudah ada kebijakan tentu wajib untuk dilaksanakan.”

Selanjutnya penulis wawancara bersama Bapak Beni Warman yang merupakan Anggota koperasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, beliau menjawab;

“Dari aspek agama/religi, menurut pemahaman bapak bunga itu sama dengan riba, tentu haram hukumnya. Konvensional itu tidak sejalan dengan Islam. SHU sebelumnya menurut bapak tidak halal, karena bunga tadi. Dan untuk kesiapan konversi mesti siap.

Dari aspek ekonomi, yang bapak lihat pertikaran sistem di koperasi tidak akan mempengaruhi ktinggi rendahnya keuntungan koperasi, karena semua itu akan kembali lagi ke anggota. Jikapun ada pengarnya tidak akan mengganggu keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

Dari aspek social budaya, jika memandang kebiasaan kita di lingkungan tentu aka nada rasa minder jika berbeda dengan

orang lain, itu yang bapak rasakan. Tentu aka ada dorongan untuk juga berubah.

***Dari aspek adat istiadat,** melihat adat Minang itu sejalan dengan ajaran Islam, tentu adat Minang akan keberatan dengan sistem konvensional. Dengan demikian bisa disimpulkan kalau sistem konvensional tidak dalam keadaan baik-baik saja dipandangan masyarakat Minang.*

***Dari aspek internal,** konversi syariah ini tentu penting, dan tidak perlu paksaan dari siapapun.*

***Dari aspek kebijakan wilayah,** jika ada kebijakan menurut bapak wajib untuk dipatuhi ”.*

Terakhir, penulis mewawancarai dua sekaligus anggota koperasi dari puskesmas Batipuh Selatan yakni ibuk Citra Wulandari dan Ibuk Eka FransiskaY. Mereka menjawab;

*“**Dari aspek agama/ religi,** sebelumnya kami tidak terlalu memahami sistem syariah, namun memiliki kemauan untuk itu. Menurut pemahaman kami setelah memahami, Bunga itu sama dengan Riba, artinya hukumnya haram. Jika kita membahas yang namanya sistem konvensional sudah tentu tidak sejalan dengan Islam. Dan mengenai SHU Koperasi sebelumnya menurut kami tidak halal. Dan untuk kesiapan konversi tentu kami akan berusaha sejalan dengan koperasi.*

***Dari aspek ekonomi,** kalau yang kami lihat perubahan sistem tidak mempengaruhi tinggi rendahnya keuntungan. Jikapun ada kami tetap akan lanjut sesuai dengan apa yang telah disepakati.*

***Dari aspek social budaya,** ketika lingkungan kita sudah konversi syariah, sedangkan kita yang sudah berencana sudah lama belum juga menjalankan konversi tentu timbul rasa minder. Hal ini malah membuat kami sebagai anggota merasa terdorong yuk konversi gitu.*

Dari aspek adat istiadat, adat Minang adalah adat yang selaras dengan ajaran agama Islam, secara tidak langsung kami berpendapat bahwa adat Minangkabau keberatan dengan sistem konvensional, hal ini menunjukkan posisi sistem konvensional dipandangan masyarakat Minang tidak dalam keadaan baik.

Dari aspek internal, secara personal kami merasa konversi ke syariah ini penting. Dalam konversi ini tidak ada sedikitpun paksaan dari manapun.

Dari aspek kebijakan wilayah, menurut kami jika telah ada kebijakan tentu hal tersebut wajib dilaksanakan.”.

Kamis, 11 Februari 2021 penulis lanjutkan untuk melakukan wawancara, pas saat ini ada tujuh orang anggota koperasi yang datang berkunjung dan kali ini berbeda dengan wawancara dua hari sebelumnya, karena pada hari ini enam orang ibuk-ibuk dan satu orang bapak yang setuju diwawancarai, ingin diwawancarai sekaligus. Ketujuh narasumber ini adalah ibuk Sandra Leni dan ibuk Faranita C Fanny dari pukesmas Batipuh II, Ibuk Sri Yulia Susanti dari Puskesmas Pagaruyung, Ibuk RokDahani dari Puskesmas Salimpaung II, Ibuk Devi Marni dari Puskesmas Padang Gantiang, ibuk Deni Helfita dari Puskesmas Lintau Buo II dan Bapak Achmad Khalidi dari Puskesmas X Koto, mereka menjawab;

“Dari aspek agama/ religi, menurut sepemahaman kami semenjak empat tahun yang lalu masa perencanaan konversi syariah. Bahwasanya Bunga itu sama dengan riba, artinya hukumnya haram. Karena konvensional itu menggunakan Bunga untuk memperoleh keuntungan, jadi menurut sepemahaman kami konvensional ini tidak sejalan dengan Islam. Lalu mengenai SHU yang didapatkan ketika masih konvensional, kalau dikaji tentu tidak halal karena didapatkan dari perputaran bunga, namun saat itu kami blum mengerti.

Karena telah mengerti tentu kami akan berusaha juga untuk siap dengan perubahan sistem yang akan terjadi di koperasi
Dari aspek ekonomi, kalau yang kami lihat perubahan sistem tidak mempengaruhi tinggi rendahnya keuntungan. Jikapun ada kami tetap akan lanjut sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Dari aspek social budaya, ketika lingkungan kita sudah konversi syariah, sedangkan kita yang sudah berencana sudah lama belum juga menjalankan konversi tentu timbul rasa minder. Hal ini malah membuat kami sebagai anggota merasa terdorong yuk konversi gitu.

Dari aspek adat istiadat, adat Minang adalah adat yang selaras dengan ajaran agama Islam, secara tidak langsung kami berpendapat bahwa adat Minangkabau keberatan dengan sistem konvensional, hal ini menunjukkan posisi sistem konvensional dipandangan masyarakat Minang tidak dalam keadaan baik.

Dari aspek internal, secara personal kami merasa konversi ke syariah ini penting. Dalam konversi ini tidak ada sedikitpun paksaan dari manapun.

Dari aspek kebijakan wilayah, menurut kami jika telah ada kebijakan tentu hal tersebut wajib dilaksanakan”.

Jumat, 12 Februari 2021 di KOPENKES Kabupaten Tanah Datar, penulis melanjutkan wawancara bersama dua orang pengurus secara berturut-turut, yaitu sebagai berikut;

Pertama bersama Bapak Yusra Mahdi, SKM selaku Sekretaris II Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan (KOPENKES) Kabupaten Tanah Datar, mengenai pertanyaan pada aspek agama ini beliau menjawab;

“Dari aspek agama/ religi, manuruik apak nak, bunga tu samo jo riba, tantu itu haram hukumnyo bagi wak urang Islam.

Sama hal jo sistem konvensional itu tidak sejalan dengan Islam sebabnyo dek manggunokan sistem bunga dalam mandapekkan kauntungan. Tu masalah SHU koperasi pas alum ditetapkan ka konversi syariah, tentu ndak halal dek patangko alum syariah lai. Kini alah syariah, tantu untuak mandapekkan jalan yang benar sebagai pengurus apak kabausaho yang elik untuak siap.

***Dari aspek ekonomi,** parubahan sistem di koperasi ndak mampengaruhi tinggi rendahnya keuntungan baik anggota ataupun pengelola koperasi, karano setiap keputusan dan hasil usaha itu kembali ke anggota. Jikapun lebih gadang keuntungan dari sistem sebelumnya, sesuai dengan kesepakatan kami tetap malanjuikan untuk konversi ke Syariah.*

***Dari aspek social budaya,** jika ditanyo minder atau indak katiko maliek lembaga keuangan lain alah konversi ka syariah, nan awak alum juo lai. Tantu jo minder, ditambah niek alah lamo alum tacapai.*

***Dari aspek adat istiadat,** dek awak tingga di Minang tantu sado tindak laku itu badasarkan asas **adat basandi syara', syara' basandi kitabullah,** oleh sebab itu adat Minang tantu ndak suko jo sistem konvensional. Maka dapek disimpulkan bahwa sistem konvensional indak elok-elok sajo dikalangan masyarakat Minang.*

***Dari aspek internal,** memang penting sabanonyo konversi ko, dan bahkan ndak perlu paksaan apapun.*

***Dari aspek kebijakan wilayah,** manuruik apak katiko kebijakan lah kalua tantu wajib untuk dijalankan.”*

(Dari aspek agama/ religi, menurut bapak, bunga itu sama dengan riba artinya haramlah hkumnya bagi kita orang Islam. Sama hal dengan sistem konvensional itu tidak sejalandengan

Islam, sebab memakai bunga untuk memperoleh keuntungan. Lalu masalah SHU Koperasi ketika belum ditetapkan untuk konversi syariah, maka tidak halalah hukumnya karena belum syariah. Sekarang sudah menuju syariah tentu untuk mendapatkan jalan yang benar sebagai pengurus bapak akan berusaha dengan baik untuk siap.

Dari aspek ekonomi, perubahan sistem di koperasi tidak mempengaruhi tinggi rendahnya keuntungan baik anggota ataupun pengelola koperasi, karena setiap keputusan dan hasil usaha itu kembali ke anggota. Jikapun lebih besar keuntungan dari sistem sebelumnya sesuai dengan kesepakatan kami tetap melanjutkan untuk konversi ke Syariah.

Dari aspek social budaya, jika ditanya minder atau tidak katika melihat lembaga keuangan lain sudah konversi ke syariah, yang kita belum lagi. Tentu minder, ditambah niat sudah lama tetapi belum tercapai.

Dari aspek adat istiadat, karena kita tinggal di Minang tentu semua tidak laku itu berdasarkan asas **adat basandi syara', syara' basandi kitabullah,** oleh sebab itu adat Minang tentu keberatan dengan sistem konvensional. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem konvensional tidak baik-baik saja dikalangan masyarakat Minang.

Dari aspek internal, memang penting sebenarnya konversi dan bahkan tidak perlu paksaan apapun.

Dari aspek kebijakan wilayah, menurut bapak katika kebijakan sudah keluar tentu wajib untuk dijalankan).

Selanjutnya wawancara bersama Ibuk Yutisna, SKM selaku Wakil Ketua Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan (KOPENKES) Kabupaten Tanah Datar, beliau menjawab;

“Dari aspek agama/ religi, berdasarkan pemahaman ibuk setelah mempelajari bunga itu sama dengan riba, maka

haramlah hukumnya. Lalu sistem konvensional tidak sejalan dengan Islam karena memakai bunga untuk mendapatkan keuntungan. Lalu mengenai SHU yang di peroleh sebelumnya ibuk pikir itu halal, karena itu hasil dari usaha, namun setelah paham saat ini ternyata itu tidak halal karena perputaran untuk memperoleh SHU tadi dari bunga. Kalau ibuk ditanya soal kesiapan untuk konversi ini, Insya Allah siap

Dari aspek ekonomi, perubahan sistem di koperasi tidak mempengaruhi tinggi rendahnya keuntungan baik anggota ataupun pengelola koperasi, karena setiap keputusan dan hasil usaha itu kembali ke anggota. Jikapun lebih besar keuntungan dari sistem sebelumnya sesuai dengan kesepakatan kami tetap melanjutkan untuk konversi ke Syariah.

Dari aspek social budaya, jika ditanya minder atau tidak katika melihat lembaga keuangan lain sudah konversi ke syariah, yang kita belum lagi. Tentu minder, ditambah niat sudah lama tetapi belum tercapai.

Dari aspek adat istiadat, karena kita tinggal di Minang tentu semua tidak laku itu berdasarkan asas **adat basandi syara', syara' basandi kitabullah**, oleh sebab itu adat Minang tentu keberatan dengan sistem konvensional. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem konvensional tidak baik-baik saja dikalangan masyarakat Minang.

Dari aspek internal, memang penting sebenarnya konversi dan bahkan tidak perlu paksaan apapun.

Dari aspek kebijakan wilayah, menurut ibuk katika kebijakan sudah keluar tentu wajib untuk dijalankan”.

Pada hari senen, 15 Februari 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara dengan dua orang anggota koperasi dari puskesmas Batipuh I, yaitu sebagai berikut;

Pertama Ibuk Anim Animi, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

*“**Dari aspek agama/ religi**, menurut pemahaman ibuk hukum bunga itu haram, karena bunga itu sama dengan riba.. Berarti sistem konvensional itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Untuk SHU yang didapatkan koperasi sebelumnya ibuk kira itu halal-halal saja karena kembali kepada anggota lagi, namun setelah memahami bahwasanya hasil usaha itu didapatkan dari bunga selama ini, tentu ibuk berubah pemahaman bahwasanya SHU yang diperoleh sebelumnya itu tidak halal. Untuk memperoleh suatu yang sesuai syariah tentu akan berusaha siap atas setiap perubahan yang akan terjadi di koperasi.*

***Dari aspek ekonomi**, di koperasi itu bertujuan untuk kepentingan bersama, hasilnya juga untuk bersama. Jadi perubahan sistem tidak akan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan koperasi.*

***Dari aspek social budaya**, ketika melihat orang lain telah melaksanakan segala urusanya dengan prinsip syariah, apalagi masalah keuangan. Sedangkan kita belum bisa, itu pasti akan menimbulkan rasa minder dan rasanya ingin cepat-cepat untuk juga bisa konversi syariah dalam urusan keuangan ibuk.*

***Dari aspek adat istiadat**, ketika kita hidup di ranah adat Minangkabau tentu itu berasaskan kepada **adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah**. Hal itu membuktikan dilingkungan masyarakat Minang sangat keberatan dengan sistem konvensional.*

***Dari aspek internal**, bagi ibuk konversi ke syariah sangatlah penting dan tidak perlu orang lain memaksa untuk hal itu.*

Dari aspek kebijakan wilayah, menurut ibuk jika wilayah telah memiliki kebijakan untuk mengkonversi lembaga keuangan tentu wajib dilakukan ”.

Kedua ibuk Usweri Marantika mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

“Dari aspek agama/ religi, sepemahaman ibuk mengenai hukum bunga itu sama dengan riba yaitu haram hukumnya. Jika bunga sudah dikatakan haram otomatis sistem konvensional itu tidak sejalan dengan Islam. Lalu mengenai SHU yang diperoleh sebelumnya ibuk pikir itu halal-halal saja karena hasil usaha, namun setelah mendengar penjelasan dari pegawai dan anggota lainnya ibuk baru paham kalau itu tidak halal. Oleh sebab itu tentu kita mesti siap dengan perubahan sistem setelah konversi ke syariah ini ditetapkan.

Dari aspek ekonomi, sesuai dengan ibuk rasakan perubahan sistem tidak berpengaruh pada keuntungan koperasi, itu terjadi karena semua kembali kepada keputusan bersama. Jikapun ada pengaruhnya, tidak setinggi sistem yang sebelumnya koperasi akan tetap berusaha perlahan untuk konversi.

Dari aspek social budaya, jika lingkungan telah melihatkan perbandingan tentu saja ada keminderan. Itu yang ibuk rasakan apalagi kita seorang muslim. Tentu sangat terdorong untuk konversi ke syariah seperti anggota koperasi syariah di luar sana.

*Dari aspek adat istiadat, karena ini lingkungan Minangkabau maka akan berasaskan kepada **adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah**. Oleh sebab itu tentu adat Minangkabau sangat keberatan terhadap sistem konvensional dan ini bertanda tidak baiknya sistem konvensional di lingkungan masyarakat Minang.*

***Dari aspek Internal,** bagi seorang muslim tentu ada dorongan dari dirinya untuk melakukan suatu yang kaffah berdasarkan ajaran agamanya. Oleh sebab itu menurut ibuk sangat penting konversi syariah ini”.*

Pada hari Selasa, 16 Februari 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara dengan dua orang anggota koperasi dari puskesmas Batipuh II, Batipuh Selatan dan Gurun, yaitu sebagai berikut;

Pertama ibuk Listia Wiwik dari Puskesmas Batipuh II, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

*“**Dari aspek agama/ religi** sesuai dengan yang ibuk dengar dan ibuk pahami bahwasanya bunga itu haram hukumnya karena bunga itu sama dengan riba. Kalau bunga itu sama dengan riba otomatis sistem konvensional itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Secara langsung SHU yang diperoleh oleh koperasi sebelum menetapkan konversi tentu tidak halal. Untuk itu maka perlu kita siap untuk konversi syariah tersebut. **Dari aspek ekonomi,** menurut ibuk konversi syariah ini tidak mempengaruhi keuntungan yang didapatkan pengelola ataupun anggota. Kalaupun berpengaruh tidak akan menghentikan usaha untuk konversi ke syariah.*

***Dari aspek social budaya,** kalau melihat orang bisa konversi syariah di koperasinya, kenapa koperasi kita tidak?, melihat orang dulu bergerak saja itu sudah bikin minder. Makanya sebagai anggota ibuk terdorong sekali untuk menyetujui penetapan konversi ini.*

***Dari aspek adat istiadat,** ibuk taunya adat Minang kita ini berasaskan **adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.** hal tersebut sudah membuktikan tidak ada tempat sebenarnya bagi sistem konvensional.*

Dari aspek internal, baik secara pribadi ataupun koperasi ibuk sepakat konversi syariah ini sangat penting bagi tujuan bersama.”.

Kedua ibuk Yenni Hartati dari Puskesmas Batipuh Selatan, beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut;

“Dari aspek agama/ religi, menurut pendapat ibuk mengenai hukum bunga itu haram karena sama dengan riba. Secara tidak langsung konvensional tidak sejalan dengan ajaran Islam. Mengenai SHU yang diperoleh sebelumnya tentu tidak halal karena memakai sistem bunga untuk memperoleh keuntungan. Agar dapat menjalankan sesuatu yang sesuai dengan syariah, maka harus siap untuk konversi ke syariah.

Dari aspek ekonomi, pendapat ibuk konversi syariah tidak mempengaruhi keuntungan yang didapatkan pengelola ataupun anggota. Kalaupun berpengaruh konversi ke syariah ini akan tetap lanjut berdasarkan kesepakatan..

Dari aspek social budaya, ketika orang bisa konversi syariah di koperasinya, akan timbul pertanyaan kenapa koperasi kita tidak?, dengan orang dulu bergerak saja itu sudah bikin minder. Makanya sebagai anggota ibuk sangat terdorong untuk menyetujui penetapan konversi syariah.

*Dari aspek adat istiadat, ibuk taunya adat Minang kita ini berasaskan **adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.** ini sudah membuktikan tidak ada tempat sebenarnya bagi sistem konvensional.*

Dari aspek internal, baik secara pribadi ataupun koperasi ibuk sepakat konversi syariah ini sangat penting bagi tujuan bersama”.

Pada hari Rabu, 17 Februari 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara dengan tiga orang anggota koperasi dari puskesmas Lima Kaum I yaitu sebagai berikut;

Pertama ibuk Irawati pertanyaan pada aspek agama ini beliau menjawab;

“Dari aspek agama/ religi, menurut ibuk mengenai hukum Bunga ini adalah haram, karena sama dengan riba. Berarti sistem konvensional itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Mengenai SHU yang sebelumnya itu menurut ibuk halal-halal saja karena sebelumnya ibuk belum paham, namun setelah paham tentu tidak halal. Oleh sebab itu ibuk sebagai anggota harus siap atas perubahan ini.

Dari aspek ekonomi, yang ibuk lihat perubahan sistem tidak mempengaruhi tinggi rendahnya keuntungan. Jikapun ada kami tetap akan lanjut sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Dari aspek social budaya, ketika lingkungan koperasi lain sudah konversi syariah, sedangkan kita yang sudah berencana sudah lama belum juga menjalankan konversi tentu timbul rasa minder. Hal ini membuat ibuk sangat ingin koperasi ini konversi syariah.

Dari aspek adat istiadat, adat selaras dengan ajaran agama Islam, secara tidak langsung ibuk berpendapat bahwa adat Minangkabau keberatan dengan sistem konvensional, ini menunjukkan posisi sistem konvensional dipandangan masyarakat Minang tidak dalam keadaan baik.

Dari aspek internal, secara personal ibuk merasa konversi ke syariah ini penting. Dalam konversi ini tidak ada sedikitpun paksaan dari manapun.

Dari aspek kebijakan wilayah, menurut kami jika telah ada kebijakan tentu hal tersebut wajib dilaksanakan.”.

Kedua ibuk Efi Darmaiza pertanyaan pada aspek agama ini beliau menjawab;

“Sepengetahuan ibuk bunga itu sama dengan riba, tentu hukumnya haram. Otomatis yang mananya sistem konvensional itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Maka

SHU yang diperoleh sebelumnya di koperasi tidak halal karena hasil usaha itu diperoleh dari bunga. Oleh sebab itu harus siap untuk konversi ini ”.

Ketiga ibuk Syafni Mardalinda pertanyaan pada aspek agama ini beliau menjawab;

“Sesuai dengan pemahaman ibuk bunga itu haram hukumnya karena sama dengan riba. Soal sistem konvensional menurut ibuk tentu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Lalu pemahaman ibuk terhadap SHU sebelumnya itu tidak halal karena sistem koperasi yang konvensional. Untuk konversi ibuk sendiri tentu siap, karena sebagai anggota itu akan berjalan sesuai dengan apa yang disepakati di koperasi”.

Pada hari Kamis, 18 Februari 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara dengan dua orang anggota koperasi dari puskesmas Lintau Buo I yaitu sebagai berikut;

Pertama ibuk Betri Diana Putri, beliau lebih inten dengan pertanyaan pada aspek agama dan aspek Internal berikut jawabannya;

“Menurut pemahaman ibuk mengenai hukum Bunga adalah haram, karena sama dengan riba. Artinya sistem konvensional tidak sejalan dengan ajaran Islam. Mengenai SHU yang sebelumnya itu menurut ibuk halal-halal saja karena sebelumnya ibuk belum paham, namun setelah paham tentu tidak halal. Oleh sebab itu ibuk sebagai anggota harus siap atas perubahan ini. ketika kita memahami hal ini tentu secara pribadi ataupun koperasi pasti sangat penting konversi ini.”

Kedua ibuk Sri Purwaningsih beliau lebih inten dengan pertanyaan pada aspek agama dan aspek Internal berikut jawabannya;

“Sepemahaman ibuk mengenai hukum bunga sama dengan riba dan itu hukumnya haram artinya sistem konvensional itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Secara tidak langsung SHU

yang diperoleh sebelumnya tidak halal, karena dihasilkan dari bunga. Tentu oleh sebab itu penting rasanya dari pribadi ataupun koperasi penting untuk konversi ke syariah. Dengan semua perubahan tentu harus siap".

Pada hari Jumat, 19 Februari 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara dengan dua orang anggota koperasi dari puskesmas Lintau Buo II yaitu sebagai berikut;

Pertama ibuk Betty Masrida beliau lebih inten dengan pertanyaan pada aspek agama dan aspek Internal berikut jawabannya;

"Dalam hal konversi ini memang awalnya karena adanya kesadaran bahwasanya bunga itu hukumnya haram, otomatis yang namanya sistem konvensional itu tidak sejalan dengan Islam, artinya dapat kita simpulkan bahwa SHU yang kita dapatkan selama ini tidak halal. Maka penting menurut ibuk pribadi konversi ke syariah ini."

Kedua ibuk Noviyanti, beliau lebih inten dengan pertanyaan pada aspek agama dan aspek Internal berikut jawabannya;

"Hukum bunga menurut ibuk sama dengan riba, yaitu haram. Artinya sistem konvensional yang sebelumnya kita kenal itu tidak sejalan dengan agama Islam dan dapat disimpulkan SHU yang kita terima sebelumnya tidak halal. Maka penting rasanya untuk konversi syariah ini."

Pada hari Senin, 22 Februari 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara dengan dua orang anggota koperasi dari puskesmas Lintau Buo III yaitu sebagai berikut;

Pertama ibuk Erika Sandra, pertanyaan pada aspek agama ini beliau menjawab;

"Ibuk berpendapat bahwa bunga itu hukumnya haram, karena sama dengan riba, konvensional itu tidak sejalan dengan Islam. Ibuk menyimpulkan bahwa SHU yang diperoleh

sebelumnya itu berarti tidak halal, karena didapatkan dari bunga. Jadi memang penting sekali konversi ke syariah ini.”

Kedua ibuk Opolita Darma, beliau lebih inten dengan pertanyaan pada aspek agama dan aspek Internal berikut jawabannya;

“Hukum bunga sama dengan hukum riba, yaitu haram. Jadi konvensional pastilah tidak sejalan dengan Islam. Otomatis SHU yang diperoleh koperasi ketika memakai sistem konvensional tidak halal. Maka ibuk berpendapat memang konversi ke syariah ini penting.”

Pada hari Selesa, 23 Februari 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara dengan dua orang anggota koperasi dari puskesmas Padang Ganting yaitu sebagai berikut;

Pertama ibuk Devi Marni, beliau lebih inten dengan pertanyaan pada aspek agama dan aspek Internal berikut jawabannya;

“Pendapat ibuk mengenai hukum bunga itu haram karena sama dengan riba. Secara tidak langsung konvensional tidak sejalan dengan ajaran Islam. Mengenai SHU yang diperoleh sebelumnya tentu tidak halal karena memakai sistem bunga untuk memperoleh keuntungan. Agar dapat menjalankan sesuatu yang sesuai dengan syariah, maka harus siap untuk konversi ke syariah. Sebab itu pentinglah koperasi untuk konversi kesyariah.”

Kedua ibuk Dahliar, beliau lebih inten dengan pertanyaan pada aspek agama dan aspek Internal berikut jawabannya;

“Bunga itu sama dengan riba, artinya haram hukumnya. Ibuk lebih berkesimpulan bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan bunga itu haram hukumnya, itu yang tergambar dibenak ibuk sejak tau itu terhadap sistem konvensional. Jadi sangat penting memang untuk konversi ke syariah itu.”

Pada hari Rabu, 24 Februari 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara dengan dua orang anggota koperasi dari puskesmas Pagaruyung yaitu sebagai berikut;

Pertama ibuk Erlina Susanti, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

*“**Dari aspek agama/ religi**, menurut pemahaman ibuk hukum bunga itu haram, karena bunga itu sama dengan riba.. Berarti sistem konvensional itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Untuk SHU yang didapatkan koperasi sebelumnya itu tidak halal. Untuk memperoleh suatu yang sesuai syariah tentu harus siap atas setiap perubahan yang akan terjadi di koperasi.*

***Dari aspek ekonomi**, di koperasi itu bertujuan untuk kepentingan bersama, hasilnya juga untuk bersama. Jadi perubahan sistem tidak akan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan koperasi.*

***Dari aspek social budaya**, ketika melihat orang lain telah melaksanakan segala urusanya dengan prinsip syariah, apalagi masalah keuangan. Sedangkan kita belum bisa, itu pasti akan menimbulkan rasa minder dan rasanya ingin cepat-cepat untuk juga bisa konversi syariah dalam urusan keuangan ibuk.*

***Dari aspek adat istiadat**, ketika kita hidup di ranah adat Minangkabau tentu itu berasaskan kepada **adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah**. Hal itu membuktikan dilingkungan masyarakat Minang sangat keberatan dengan sistem konvensional.*

***Dari aspek internal**, bagi ibuk konversi ke syariah sangatlah penting dan tidak perlu orang lain memaksa untuk hal itu.*

Dari aspek kebijakan wilayah, menurut ibuk jika wilayah telah memiliki kebijakan untuk mengkonversi lembaga keuangan tentu wajib dilakukan.”

Kedua ibuk Sri Yulia Susanti, beliau lebih inten dengan pertanyaan pada aspek agama dan aspek Internal berikut jawabannya;

mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

“Menurut pemahaman ibuk hukum bunga itu haram, karena bunga itu sama dengan riba.. Berarti sistem konvensional itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Untuk SHU yang didapatkan koperasi sebelumnya ibuk kira halal saja karena kembali kepada anggota lagi, namun setelah memahami bahwasanya hasil usaha itu didapatkan dari bunga, tentu ibuk berubah pemahaman bahwasanya SHU yang diperoleh itu tidak halal. Untuk memperoleh suatu yang sesuai syariah tentu akan berusaha siap atas setiap perubahan yang akan terjadi di koperasi. Bagi ibuk konversi ke syariah sangatlah penting dan tidak perlu orang lain memaksa untuk hal itu.”

Pada hari Kamis, 25 Februari 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara ibuk Hafni Zahara Sandra, beliau menjawab pertanyaan pada aspek ini sebagai berikut;

“Dari aspek agama/ religi, sepemahaman ibuk mengenai bunga itu sama dengan riba artinya haram hukumnya. Jika bunga itu haram maka sistem konvensional itu tidak sejalan dengan Islam. SHU yang diperoleh sebelumnya tentu tidak halal. Dan menurut ibuk koperasi mesti siap untuk konversi syariah”.

Dari aspek ekonomi, pada koperasi selalu bertujuan untuk kepentingan bersama, hasil yang didapatkan juga untuk bersama. Jadi perubahan sistem tidak akan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan koperasi.

Dari aspek social budaya, melihat orang telah melaksanakan segala urusanya dengan prinsip syariah, apalagi masalah keuangan. Sedangkan kita belum bisa, itu pasti akan membuat rasa minder muncul dan rasanya ingin cepat-cepat konversi syariah juga.

*Dari aspek adat istiadat, hidup di ranah adat Minangkabau tentu itu berasaskan kepada **adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.** maka akan membuktikan dilingkungan masyarakat Minang sangat keberatan dengan sistem konvensional.*

Dari aspek internal, bagi ibuk konversi ke syariah sangatlah penting dan tidak perlu orang lain memaksa untuk hal itu.

Dari aspek kebijakan wilayah, menurut ibuk jika wilayah telah memiliki kebijakan untuk mengkonversi lembaga keuangan tentu wajib dilakukan”;

Pada hari Kamis, 4 Maret 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara dengan anggota koperasi dari puskesmas Sungayang yaitu ibuk Verawati, beliau lebih inten dengan pertanyaan pada aspek agama dan aspek Internal berikut jawabannya;

“Bunga itu sama dengan riba, artinya haram hukumnya. Ibuk berkesimpulan bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan bunga itu haram hukumnya, dengan demikian sistem konvensional tidak sesuai dengan ajaran Islam. SHU yang sebelumnya otomatis tidak halal. Maka memang penting sebuah perubahan sistem itu.”

Terakhir pada hari Senen, 8 Maret 2021 penulis melanjutkan kegiatan wawancara dengan anggota koperasi dari puskesmas Batipuh I ibuk Westi Sri Wahyuni mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan beliau menjawab;

“Dari aspek agama/ religi, menurut ibuk hukum bunga itu haram, karena bunga sama dengan riba. Otomatis jika

berbicara tentang sistem konvensional itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Lalu pemahaman ibu mengenai SHU yang diperoleh sebelum penetapan konversi itu tidak halal karena didapatkan dari sistem bunga tadi. Maka memang perlu siap kita untuk konversi ke syariah ini

***Dari aspek ekonomi,** menurut ibu perubahan sistem ke konversi tidak terlalu berpengaruh kepada keuntungan koperasi ataupun anggota. Jikapun ada pengaruhnya itu tidak akan mengubah keputusan yang telah disepakati sebelumnya.*

***Dari aspek social budaya,** melihat anggota koperasi lain lah bisa transaksi syariah dikoperasinya pasti membuat minder. Dengan keputusan RAT Kemaren tentu membuat ibu sangat menyetujui untuk konversi ini.*

***Dari aspek adat istiadat,** melihat adat minang ini berlandaskan kepada asas **adat basandi syara', syarak basandi kitabullah** dapat membuktikan sistem konvensional tidak baik-baik saja dipandangan masyarakat Minangkabau.*

***Dari aspek internal,** kalau pertanyaannya penting tidak bagi ibu konversi syariah, jawaban ibu sangat penting.*

***Dari aspek kebijakan wilayah,** menurut ibu kalau sudah ada kebijakan, tentu wajib tingkat keharusan melakukannya ”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor pendorong terjadinya konversi syariah pada koperasi pegawai negeri dinas kesehatan kabupaten tanah datar ditinjau dari lima aspek berikut:

a. Aspek Agama/ Religi

Seuatu perubahan aktivitas koperasi secara draktis yang di sebabkan oleh konversi atau berpindah dari sistem konvensional ke sistem Syariah pertama ditinjau dari aspek agama/religi/keyakinan. Baik itu dari pemahaman hukum bunga, apakah sistem konvensional sejalan dengan agama Islam?, apakah SHU yang diperoleh di sistem

konvensional itu halal? Sampai apakah siap dengan semua perubahan ketika konversi Syariah?.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara pemahaman dari pengurus hingga anggota Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengenai hukum bunga, bahwasanya bunga sama dengan riba maka hukumnya tentu haram dalam melakukannya. Pemahaman akan bunga sama dengan riba ini 100% sama dari pengurus hingga anggota-anggota Koperasi, apalagi semua anggota koperasi sendiri semuanya beragama Islam, tentu sedikit banyak paham walaupun ada beberapa dari mereka yang hanya tau hukumnya tanpa tau sebabnya kenapa bunga itu haram.

Secara pemahaman yang keluar dari jawaban pengurus dan anggota koperasi, bahwa sistem konvensional tidak sejalan dengan agama Islam hal itu disebabkan karena sistem konvensional dalam setiap transaksinya itu mengandung riba, kenapa riba? Karena dalam sistem konvensional itu hanya memiliki transaksi simpan pinjam, untuk mendapatkan keuntungan koperasi mesti mengambil bunga, di jelaskan secara lengkap oleh ketua Koperasi yaitunya Bapak Edward. Di sini Ketua dan jajaran memahami bahwasanya SHU (Sisa Hasil Usaha) yang didapatkan dari sistem Konvensional itu tidak halal. Walaupun pada awalnya terdapat perdebatan antara pengurus sampai ke anggota koperasi sendiri mengenai kehalalan SHU ini. Pada akhirnya disampaikan pemahaman kehalalan SHU itu tergantung apa dulu jenis usahanya dan gimana proses mendapatkannya. Karena proses mendapatkan SHU di koperasi konvensional itu, didapatkan dari perputaran uang riba tentu tidak halal.

Dengan demikian Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dengan pemahaman- pemahaman di atas sontak untuk sepakat dalam konversi syariah. Dari pengurus hingga anggota pasti siap dalam setiap perubahan dari memahami prinsip

syariah. Meski meraba-raba dalam memahami hingga menjalankan sistem yang baru dan tidak begitu dipahami seluruh anggota koperasi. Dengan mengambil langkah awal secara bertahap dan berangsur-angsur. Semua itu diawali dengan penetapan konversi ini pada RAT pada akhir bulan juli 2020 dengan pengurus yang baru dan dengan suara yang bulat 100% sepakat. Hal ini merupakan keputusan yang sangat dinantikan terhadap koperasi sejak pencanangan untuk konversi pada emtahun yang lampau, dijelaskan secara lengkap oleh ketua dan jajaran pengurus serta pegawai koperasi.

b. Aspek Ekonomi

Dalam suatu perubahan sistem bisnis setelah keyakinan tentu hal kedua yang menjadi bahan terpenting adalah tinjauan dari aspek ekonominya. Apakah sistem itu memiliki keuntungan yang bagus? dan apakah efektif dari sistem sebelumnya?

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya perubahan sistem dari konvensional ke syariah pada koperasi tidak mempengaruhi pada keuntungan yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Hal ini disebabkan besaran keuntungan yang diperoleh oleh koperasi itu berdasarkan kesepakatan anggota sendiri, jika anggota sepakat koperasi mendapatkan keuntungan tinggi, maka akan tinggi keuntungan atau laba yang diperoleh koperasi tersebut. Hal ini dapat terjadi karena keuntungan itu kembali lagi kepada seluruh anggota koperasi.

Jikapun keuntungan atau laba yang diperoleh itu lebih besar di konvensional seluruh anggota tetap komitmen dalam perubahan sistem, karena ini telah ditetapkan pada RAT. Dan bertahan pada sistem baru ini merupakan usaha untuk menjadi muslim yang kaffah dalam berhijrah.

Jika kita pahami secara mendalam tentunya sistem koperasi syariah lebih efektif ketimbang konvensional dalam kemajuan

ekonomi individu kelompok hingga Negara, dijelaskan secara jelas dengan tegas dan diperkuat oleh jawaban jajaran kepengurusan Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

c. Aspek Sosial Budaya

Aspek ketiga ini merupakan bagian penting dalam motivasi suatu perubahan sistem yang terjadi dalam sebuah lembaga. Pada koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar hal ini berupa bentuk gengsi dan tekanan berupa bentuk kemiskinan tersendiri baik dari individu dan koperasi saat belum ditetapkannya konversi syariah. Dengan pertanyaan tersendiri kenapa belum konversi-konversi padahal telah direncanakan empat tahun yang lampau, yakni tepatnya tahun 2016.

Jika ditanya ada dorongan atau tidak, tentu ada dorongan baik itu dari individu ataupun koperasi sendiri. Oleh sebab itu pada RAT 2020, disepakati dengan suara penuh untuk konversi syariah, dijelaskan Ketua Koperasi.

d. Aspek Adat Istiadat

Dalam perubahan sistem yang baru disegala bidang, dukungan adat Istiadat sangat berpengaruh dalam motivasi perubahan sistem. Baik itu perubahan sistem pada suatu koperasi dari konvensional ke syariah. Berdasarkan jawaban wawancara yang dilakukan penulis dan narasumber, adat di Tanah Datar yaitunya adat Minangkabau. Adat Minang sangat mendukung penuh sistem syariah. Satu pegangan penting dalam adat Minang adalah *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Maksudnya adalah mengatur seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat yang harus berdasarkan kepada syariat Islam, yang berlandaskan kepada Al-Quran Dan Hadist.

Dapat dipahami bahwasanya masyarakat Minangkabau diharuskan untuk melaksanakan setiap tindak tanduk kehidupannya sebagai muslim yang kaffah. Oleh sebab itu kemunculan bank

syariah menjadi suatu yang membahagiakan di lingkungan adat istiadat, hal ini menunjukkan bahwa sitem konvensional tidak baik-baik saja di kalangan masyarakat Minangkabau.

e. Internal (Koperasi dan Personal)

Dorongan internal dalam penetapan konversi syariah di Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan keinginan bersama tanpa paksaan dan tekanan dari manapun. Keputusan tersebut diambil berdasarkan mengetahui bahwasanya sangat penting untuk konversi syariah, dijelaskan secara tegas oleh ketua koperasi dan diperkuat dengan jawaban jajaran kepengurusan serta anggota koperasi. Hal tersebut dibuktikan dari kegigihan setiap pengurus dan anggota koperasi dalam ketika menjalankan tahap perubahan sistem semua itu dengan harapan dapat masuk ke dalam Islam secara keseluruhan.

f. Aspek Wilayah

Jika ditinjau dari aspek wilayah, yang diketahui telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai seluruh lembaga keuangan di Sumatera Barat segera Konversi Syariah, artinya tinggat keharusannya adalah wajib.

Sesuai tinjauan dari faktor pendorong penetapan konversi ke syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Jajaran kepengurusan Koperasi melakukan beberapa usaha untuk menindaklanjuti kesiapan untuk konversi syariah, berikut usaha usahanya:

a. Mengambil Langkah Awal dan memberikan pemahaman mengenai sistem syariah

Mengambil langkah awal ini berupa memulai memakai prinsip-prinsip syariah dalam segala kegiatan koperasi. Baik itu dari administrasi yang diperlukan ketika operasional, pemindahan akad sampai transaksi pembiayaan. Sambil melangkah awal koperasi menanamkan pemahaman-pemahaman kepada anggota mengenai

seperti apa itu koperasi syariah, yang dilakukan secara langsung, penyuluhan dan pelatihan yang mendatangkan pakar-pakarnya.

b. Penyediaan Fasilitas berupa aplikasi koperasi berbasis syariah

Untuk kelancaran dalam melakukan kegiatan konversi ke syariah pengurus menyediakan aplikasi dan memberikan pelatihan kepada pengurus sendiri dan pegawai mengenai koperasi guna mempermudah proses kegiatan paska penetapan konversi syariah.

c. Melengkapi semua administrasi untuk mensahkan konversi syariah pada koperasi sesuai dengan aturan yang ada

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan Faktor Pendorong Terjadinya Konversi Syariah Pada Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari aspek, yaitu: Pertama aspek agama/ religi, adanya pemahaman bahwasanya bunga adalah riba, sistem konvensional tidak sejalan dengan agama Islam, sehingga SHU yang didapatkan dari koperasi konvensional ini tidak halal karena prosesnya dan tumbuh kesiapan karena hal tersebut. Kedua aspek ekonomi, koperasi syariah sangat efektif dibandingkan konvensional jika dapat memahami dan menjalankan sesuai dengan prinsipnya. Ketiga aspek sosial budaya, adaranya rasa minder tidak segera konversi. Keempat aspek adat istiadat, dengan dukungan adat terhadap syariah, dengan peganganya *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* menjadi pengokoh dalam keyakinan konversi syariah. Kelima aspek internal, dengan adanya dorongan dalam diri individu dan koperasi sendiri tidak ada alasan untuk tidak konversi ke syariah. Keenam aspek wilayah, dengan peraturan perundangan provinsi Sumatera Barat untuk mengharuskan lembaga keuangan seluruh wilayah Sumatera Barat segera konversi, menjadi kewajiban dan keharusan untuk konversi syariah.

Usaha Yang Dilakukan Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam tahapan Penetapan Konversi Syariah adalah mengambil langkah awal, memberikan pemahaman mengenai prinsip syariah secara keseluruhan, memberikan fasilitas praktis berupa aplikasi dan melengkapi administrasi untuk penlegalan konversi syariah koperasi.

B. Saran

Masukan untuk manajerial semakin percaya diri dalam perjalanan konversi. Berdasarkan penelitian ini, menyarankan Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar memperluas akad-akad syariah, serta mempercepat legal formal untuk konversi syariah, karena pada dasarnya fondasinya sudah kuat, dengan kekuatan dukungan anggota koperasi.

Untuk penelitian selanjutnya bisa dikembangkan menjadi penelitian kuantitatif bahkan juga bisa melakukan penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Hasyimi, M. S. (1994). *Mukhtarul Ahaadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah*. Surabaya: Daar an-Nasyr al-Misriyyah.
- Ali. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramdan, Andi Nurmansyah. Radyum Ikono. dan Putri Reno Kemala Sari (2020). Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank NTB Syariah. *Jurnal Tambora Vol. 4 No. 2a*, 3.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ardana, Muijati. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Veithzal Rivai dan Arviyan. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dagun, M. Save. (2006). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimiyati, Ahmad. (1989). *Islam dan Koperasi Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO).
- Djaali. (2009). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fuadi, Suud. (2020). Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. *Journal of Islamic Business Law*, 5.
- Hafidhuddin, Dindin. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: GEMA INSANI.
- Hafulyon. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar.
- Halim, Abdul. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hasbi, Sahlan dan Maya Apriyana. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.

- Hendrojogi. (1998). *Koperasi: Asas-Asas Teori Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iska, Syukri dkk. (2005). *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Iskandarwasid dan Dadang Sunenda. (2011). *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Bandung: Rosda.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Prastyo, Wawan. (2011). *Mempengaruhi sikap dan Perilaku*. Jakarta: Bintang.
- Qardhawi. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rivai, Veithzal. (2013). *Financial Institution Management*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Robbins, Stephen. P. (2010). *Manajemen Tenth Edition*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Rozainda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keangan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Setyawan, Dharma. (2004). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Djambatan.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2010). *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siswanto, Bedjo. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Soegianto, Agoes. (2010). *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Solihin, Ismail. (2006). *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana.

- Solihin, Ismail. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gelora Aksa Pratama.
- Supardi, Bahrudin. (2009). *Berbakti Untuk Bumi*. Bandung: Rosdakarya.
- Suryanto. (1998). *Metode Statistika Multivariat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan.
- Terry, George. (2000). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa*. Balai Pustaka: Jakarta
- Utami, Hana. (2010). *Teori dan pengukuran Pngetahuan,sikap dan Perilaku*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yusanto, Ismail. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zukru

